



**P U T U S A N**

Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akhda Khalid bin Alm Cheryl Nur Elias**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Goden 2 Nomor 42 Kel. Pondok Pinang  
Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Akhda Khalid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Achmad Sukrisno, SH, Dusri Mulyadi, SH dan Devi Selvana, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum " ACHMAD SUKRISNO & PARTNERS berkedudukan di Jl. Tebet Utara IV A No. 31A, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa No. 0109/2023/SKK/ASP-AK/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHDA KHALID bin Alm. CHERYL NUR ELIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pemalsuan surat dengan memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut"* dan *"pencucian uang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Bleu Clair
- 2) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Bleu Clair
- 3) 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 4) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Mariana BO
- 5) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Mariana BO
- 6) 4 (empat) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ
- 7) 2 (dua) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Christina Novelli

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Chistina Novelli
- 9) 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 10) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Ray - Ray
- 11) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Ray - Ray
- 12) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 13) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Emma Hewitt
- 14) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Emma Hewitt.
- 15) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 16) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Morten
- 17) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Morten
- 18) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 19) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Dubvision.
- 20) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Dubvision
- 21) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 22) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Kaaze
- 23) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Kaaze.
- 24) 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 25) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Shouse
- 26) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Shouse.
- 27) 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 28) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Plastik FUNK
- 29) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Plastik FUNK

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 31) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Yellow Claw
- 32) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Yellow Claw
- 33) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran.
- 34) Printout mutasi rekening BCA 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN LUBIS periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
- 35) Printout mutasi rekening BCA 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
- 36) Printout mutasi rekening BCA 6790085050 atas nama AKHDA KHALID periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
- 37) Printout mutasi rekening BCA 2913020979 atas nama PT ADIDATA MEDIA INDONESIA periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
- 38) 1 (satu) lembar printout Active/Non-Active Va Report
- 39) 1 (satu) lembar printout rincian Dke kliring kredit individual yang diterima
- 40) 2 (dua) lembar printout mutasi rekening BCA nomor 2285588888 atas nama We Are Hype CV
- 41) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama 004/WAH-SPK/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022
- 42) 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Konfirmasi Unit Pesanan no. 001424 atas nama AKHDA KHALID
- 43) 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemesanan no. SP0001380 atas nama AKHDA KHALID
- 44) 9 (sembilan) lembar FC legalisir Perjanjian Pengalihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00001096 atas nama AKHDA KHALID

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- 45) Uang sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID
- 46) Uang sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) unit Apartement Transpark Bintaro unit Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/17) yang terletak di Jl. Bintaro Jaya Sektor VII Blok B-7/A3-09 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan

**Dikembalikan kepada korban yaitu PT Ikonik Artha Raga (Bengkel Space) melalui Saksi MALINDA AMALIA**

48) 1 (satu) buah Macbook 16 inch warna silver

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

49) 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro warna hijau

50) 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-1470803-4

51) 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-2773906-3

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhda Khalid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Akhda Khalid dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolgning*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti berupa;
  - uang senilai Rp. 217.000.000,- yang terdapat dalam rekening Bank BCA atas nama PT Adidata Media Indonesia kepada PT Adidata Media Indonesia;
  - 1 buah Macbook 16 Inc Warna Silver;
  - 1 buah Iphone Pro 13 Warna Hijau;
  - 1 Unit Apartement Transpark Bintaro Unit Manhattan Lantai 26 No. 17 yang terletak di Jalan Bintaro Jaya Sektor VII Blok B-7/A3-09 Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat menjatuhkan putusan yang seringannya untuk Terdakwa selaras dengan fakta persidangan dan fakta hukum yang terungkap ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

**Kesatu**

-----Bahwa Terdakwa AKHDA KHALID bin Alm. CHERYL NUR ELIAS pada bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Bengkel Space yang terletak di kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Keb. Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan dan komisi sebesar 3,3 % dari penjualan apabila mencapai target.

- Bahwa selaku Program and Marketing Director Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :

- ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
- ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
- ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
- ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
- ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.

- Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya tersebut kemudian secara bertahap dari bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa mengatur kegiatan menghadirkan DJ dari luar negeri yang tampil di Bengkel Space hingga pembayaran kepada vendor atau DJ yang bersangkutan yang mana untuk pembayaran tersebut Terdakwa membuat dan mencetak beberapa lembar invoice (bon tagihan) palsu dengan menggunakan komputer dan printer yang mana pada setiap lembar invoice tersebut Terdakwa mencantumkan nama DJ yang tampil serta jumlah pembayaran/tarif DJ tersebut dengan nominal yang dicantumkan pada setiap invoice palsu tersebut jumlahnya melebihi atau lebih besar daripada invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan dengan maksud untuk diberikan kepada pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) untuk pencairan dana tersebut.

- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	INT DJ/ARTIST		INVOICE ASLI			INVOICE PALSU			TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE					
			USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH				
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021	4 Des 2021	Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.988
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022	1 Jul 2022	Rp213.849.702

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370	20 Jul 2022		Rp8.279.870
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959	20 Jul 2022	16 Aug 2022	Rp153.942.139
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
8	KAAZE (EUR)		22 Nov 2022	€7.500,00	Rp121.410.000				22 Nov 2022	23 Des 2022	
9	SHOUSE (EUR)	Rp16.188	9 Des 2022	-	Rp405.000.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	1 Feb 2023	18 Feb 2023	Rp542.488.013
10	PLASTIK FVNK (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500,00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033	16 Jan 2023	27 Jan 2023	Rp220.830.533
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023	6 Mar 2023	Rp179.458.043
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109			Rp2.296.343.309

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500;
- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530;
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000;
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000;
- ✓ DJ RAYRAY pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820;
- ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480;
- ✓ DJ MORTEN pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000;
- ✓ DJ DUBVISION pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000;

✓ DJ PLASTIK FVNK pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500;

✓ DJ YELLOW CARE pada invoice yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450.

- Bahwa maksud Terdakwa membuat invoice palsu atau isinya tidak benar tersebut adalah untuk dipakai mencairkan dana dari Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) untuk pembayaran DJ luar negeri yang tampil tersebut supaya jumlah dana yang dikeluarkan oleh Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) melebihi dari jumlah sebenarnya yang dibayarkan kepada vendor atau DJ tersebut sebagaimana invoice aslinya yang mana selisihnya menjadi keuntungan bagi Terdakwa.

- Bahwa atas invoice palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sesuai invoice palsu dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut.

- Bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

## Kedua

-----Bahwa Terdakwa AKHDA KHALID bin Alm. CHERYL NUR ELIAS pada bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Bengkel Space yang terletak di kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Keb. Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan dan komisi sebesar 3,3 % dari penjualan apabila mencapai target.
- Bahwa selaku Program and Marketing Director Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :
  - ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
  - ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
  - ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
  - ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
  - ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.
- Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya tersebut kemudian secara bertahap dari bulan November 2021 sampai dengan

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Terdakwa mengatur kegiatan menghadirkan DJ dari luar negeri yang tampil di Bengkel Space hingga pembayaran kepada vendor atau DJ yang bersangkutan yang mana untuk pembayaran tersebut Terdakwa menggunakan beberapa lembar invoice (bon tagihan) palsu yang mana pada setiap lembar invoice tersebut tercantum nama DJ yang tampil serta jumlah pembayaran/tarif DJ tersebut dengan nominal pada setiap invoice palsu tersebut jumlahnya melebihi atau lebih besar daripada invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan yang kemudian invoice palsu tersebut diberikan kepada pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) untuk pencairan dana tersebut.

- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

NO			INVOICE ASLI			INVOICE PALSU			TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
			TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	DALAM RUPIAH		USD/EURO	DALAM RUPIAH			
1	INT DJ/ARTIST BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021 1 Des 2021	4 Des 2021	Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.988
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022		Rp213.849.702
	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370	20 Jul 2022		
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959	20 Jul 2022	16 Aug 2022	Rp153.942.139
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022 7 Sep 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
8	KAAZE (EUR)	Rp16.188	22 Nov 2022	€7.500,00	Rp121.410.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	22 Nov 2022 1 Feb 2023	23 Des 18 Feb	Rp229.343.309
9	SHOUSE (EUR)		9 Des 2022	-	Rp405.000.000				2023		
10	PLASTIK FVVK (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500,00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033	16 Jan 2023	27 Jan 2023	Rp220.830.533
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023 6 Mar 2023	5 Mei 2023	Rp179.458.043
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109			

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500;
- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530;

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000;
  - ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000;
  - ✓ DJ RAYRAY pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820;
  - ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480;
  - ✓ DJ MORTEN pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000;
  - ✓ DJ DUBVISION pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020;
  - ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000;
  - ✓ DJ PLASTIK FVNC pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500;
  - ✓ DJ YELLOW CARE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450.
- Bahwa atas invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut.

- Bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

## Ketiga

-----Bahwa Terdakwa AKHDA KHALID bin Alm. CHERYL NUR ELIAS pada bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Bengkel Space yang terletak di kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Keb. Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





per bulan dan komisi sebesar 3,3 % dari penjualan apabila mencapai target.

- Bahwa selaku Program and Marketing Director Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :

- ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
- ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
- ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
- ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
- ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.

- Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya tersebut kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk mencari penghasilan yang lebih besar dengan cara mengakali atau mengelabui perusahaan tempatnya bekerja tersebut dengan menawarkan kepada perusahaan untuk mengundang DJ dari luar negeri untuk tampil di Bengkel Space dengan tujuan utama Terdakwa yaitu supaya Terdakwa bisa mengambil keuntungan dengan membuat atau menggunakan invoice (bon tagihan) palsu untuk pembayaran DJ yang tampil yang besar tagihannya telah di mark up (ditambahkan jumlahnya) melebihi atau lebih besar daripada jumlah invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan.

- Bahwa untuk mewujudkan idenya tersebut kemudian Terdakwa mempresentasikan kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi ASTRID REIZA STEPHANIE selaku pemilik dan Direktur PT Ikonik Artha Raga yang mana saat mempresentasikan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa supaya Bengkel Space menjadi atau masuk dalam Top 100 Club in The World perlu diundang setidaknya 13 (tiga belas) DJ internasional atau dari luar negeri untuk tampil di Bengkel Space, dan atas ide Terdakwa tersebut Saksi ASTRID REIZA STEPHANIE tertarik dan menyetujuinya, selanjutnya secara bertahap dari bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa mengajukan nama DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space berikut dengan invoice palsu kepada pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai berikut :

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya Rp 21.634.500;
- ✓ DJ MARIANA BO dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 padahal sebenarnya hanya sebesar Rp 153.970.530;
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 115.000.000;
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 23.431.000;
- ✓ DJ RAYRAY dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 92.825.820;
- ✓ DJ EMMA HEWITT dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 105.562.480;
- ✓ DJ MORTEN dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 320.000.000;
- ✓ DJ DUBVISION dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 107.062.020;
- ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE dengan memberikan invoice yang jumlah totalnya keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 padahal jumlah pembayaran sebenarnya untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000;
- ✓ DJ PLASTIK FVNK dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 122.677.500;
- ✓ DJ YELLOW CARE dengan memberikan invoice yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 padahal jumlah pembayaran sebenarnya hanya sebesar Rp 653.089.450.

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas invoice yang diberikan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang sejumlah invoice yang diberikan oleh Terdakwa untuk membayar DJ luar negeri tersebut yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sendiri sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif untuk DJ tersebut.
- Bahwa selisih jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang diberikan Terdakwa kepada pihak Bengkel Space untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## DAN

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AKHDA KHALID bin Alm. CHERYL NUR ELIAS pada bulan April 2022 sampai dengan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Bengkel Space yang terletak di kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Keb. Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan dan komisi sebesar 3,3 % dari penjualan apabila mencapai target.

- Bahwa selaku Program and Marketing Director Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :

- ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
- ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
- ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
- ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
- ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.

- Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya tersebut kemudian secara bertahap dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa mengatur kegiatan menghadirkan DJ dari luar negeri yang tampil di Bengkel Space hingga pembayaran kepada vendor atau DJ yang bersangkutan yang mana untuk pembayaran tersebut Terdakwa membuat beberapa lembar invoice (bon tagihan) palsu yang mana pada setiap lembar invoice tersebut tercantum nama DJ yang tampil dengan jumlah pembayaran melebihi atau lebih besar daripada tarif sebenarnya atau invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan.

- Bahwa atas invoice palsu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri tersebut yang pengurusan pembayarannya kepada vendor atau DJ yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang sebenarnya tarif DJ tersebut.

- Bahwa selisih jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang dibuat atau diberikan Terdakwa kepada pihak Bengkel Space adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa.

- Bahwa dari keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk berbagai macam keperluan diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Membeli 1 (satu) unit Apartemen Transpark Bintaro Tower Manhattan Lantai 26 yang berlokasi di Tangerang Selatan sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 21 September 2022;
- ✓ Menyewa 1 (satu) unit rumah di daerah Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama dua tahun sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi Ir. ELMER P. SIMANJUNTAK dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 2370264841 atas nama ELMER P. SIMANJUNTAK sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 12 Maret 2023 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- ✓ Diberikan kepada Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS selaku General Manager Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai uang komisi total sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara bertahap mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan cara sebagian ditransfer ke rekening BCA nomor 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN dan sebagian tunai dalam bentuk mata uang Euro;
- ✓ Diberikan kepada Saksi RIECKY PUDJIARTO selaku Bnquet Manager Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai uang komisi total sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara bertahap mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan cara sebagian ditransfer ke rekening BCA nomor 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO dan sebagian tunai dalam bentuk mata uang Euro;
- ✓ Bepergian/liburan ke Singapura bersama pacar Terdakwa yaitu Saksi PUSPITA YSEPHINE MAHENDRO pada bulan April 2022,

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Desember 2022, Februari 2023 dan Mei 2023 yang menghabiskan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta transfer beberapa kali ke rekening bank milik Saksi PUSPITA YSEPHINE MAHENDRO yang Terdakwa sudah tidak ingat sampai berapa kali transfer dan setiap kali transfer paling banyak sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

✓ Ditransfer ke rekening bank perusahaan milik Terdakwa bernama PT Adidata Media Indonesia rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia kemudian diambil lagi melalui ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi ROZATIHARNI pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lainnya diantaranya kebutuhan hidup Terdakwa dan anaknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 552/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 1 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 552/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa AKHDA KHALID bin Alm. CHERYL NUR ELIAS;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MALINDA AMALIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan terkait invoice palsu dan mark up yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga);

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT Ikonik Artha Raga Sdri. ASTRID REIZA STEPHANIE tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di Bengkel Space sebagai karyawan bagian finance (keuangan);
- Bahwa PT Ikonik Artha Raga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan nama brand Bengkel Space;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji dan komisi sebesar dari penjualan apabila mencapai target;
- Bahwa selaku Program and Marketing Director di Bengkel Space Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :
  - ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
  - ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
  - ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
  - ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
  - ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Program and Marketing Director di Bengkel Space sejak tahun 2021 sampai dengan terakhir mengajukan resign bulan Mei 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap pada tanggal 16 Mei 2023 yaitu ketika Terdakwa mengundurkan diri dari Bengkel Space Saksi melakukan pengecekan riwayat percakapan email kantor yang Terdakwa pergunakan selama bekerja di Bengkel Space, kemudian di dalam email tersebut Saksi melihat ada 2 invoice yang berbeda dengan nama DJ dan tanggal perform yang sama namun pada invoice yang diduga palsu harganya telah di mark up, atas dasar itu Saksi melapor kepada atasan Saksi yaitu Sdri. ASTRID, yang kemudian pihak Bengkel Space mengkonfirmasi kepada pihak DJ yang bersangkutan maupun agen dari DJ yang sudah pernah perform di Bengkel Space, dan ternyata diketahui bahwa DJ tersebut

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan oleh Bengkel Space atau lebih kecil dari jumlah yang tertera pada invoice yang diberikan oleh Terdakwa kepada bagian finance Bengkel Space untuk pembayaran DJ dimaksud, dan DJ tersebut juga memberikan invoice asli yang jumlahnya memang sesuai dengan pembayaran yang diterimanya yang mana invoice tersebut berbeda jumlahnya dengan invoice yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bengkel Space;

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan invoice-invoice palsu pembayaran DJ luar negeri yang tampil kepada pihak Bengkel Space;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan tersebut yaitu Terdakwa menerima invoice dari DJ/Agent yang perform, namun invoice tersebut tidak dikirimkan oleh Terdakwa ke bagian finance, akan tetapi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada bagian finance adalah invoice yang palsu yang harganya telah di mark up (dinaikkan) dan rekening penerima pembayaran DJ luar negeri yang digunakan oleh Terdakwa adalah atas nama TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF (Singapura), JOSHUA MASYUNI bin AHMAD (Singapura) dan ROSEANO MARTIN (United Kingdom);
- Bahwa total ada 11 (sebelas) invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa untuk pembayaran DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space, yang mana semua invoice palsu tersebut jumlahnya lebih besar dari invoice aslinya;
- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

NO	INT DJ/ARTIST	RATE	INVOICE ASLI			INVOICE PALSU			TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
			TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH			
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021		
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	1 Des 2021 9 Mei 2022	4 Des 2021	Rp23.077.625
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022		Rp399.122.988
	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370	20 Jul 2022		Rp213.849.702
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959		1 Jul 2022	Rp8.279.870
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	20 Jul 2022	16 Aug 2022	Rp153.942.139
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	7 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
						11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	21 Sep 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	KAAZE (EUR)		22 Nov 2022	€7.500,00	Rp121.410.000			22 Nov 2022		
9	SHOUSE (EUR)	Rp16.188	9 Des 2022	-	Rp405.000.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	23 Des 2022	
10	PLASTIK FVNK (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500,00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033	18 Feb 2023	Rp542.488.013
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	27 Jan 2023	Rp220.830.533
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109	5 Mei 2023	Rp179.458.043

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500
- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000
- ✓ DJ RAYRAY pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820
- ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480
- ✓ DJ MORTEN pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000
- ✓ DJ DUBVISION pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020
- ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000
- ✓ DJ PLASTIK FVNK pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ YELLOW CARE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450
- Bahwa yang mencari dan menghubungi pihak DJ luar negeri yang akan tampil di Bengkel Space dan mengurus pembayaran kepada DJ luar negeri tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ maupun vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut;
- Bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bengkel Space akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) tidak memperkenalkan Terdakwa selaku Program and Marketing Director untuk mencari keuntungan dengan menaikkan harga dari artis/DJ yang Terdakwa hadirkan untuk tampil di Bengkel Space;
- Bahwa dari invoice asli yang didapatkan diketahui Bengkel Space bekerjasama dengan agen/vendor bernama Hype Festival untuk menghadirkan DJ MORTEN, DJ SHOUSE dan DJ CHRISTINA NOVELI, sedangkan dalam invoice palsu nama agen/vendor dari para DJ tersebut tertulis nama Spellbound;
- Bahwa Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) tidak pernah bekerjasama dengan PT Adidata Media Indonesia.
- Bahwa ada rekening atas nama PT. Adidata atau uang masuk ke PT. Adidata dan Terdakwa mengakui bahwa PT. Adidata adalah perusahaan miliknya;

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah didalam invoice palsu lebih besar daripada invoice yang diberikan oleh artis;
- Bahwa pemeriksaan email dilakukan setelah Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari bengkel
- Bahwa Bengkel sudah melakukan AUDIT INTERNAL terkait invoice ganda yang dibuat oleh Terdakwa dan bukan AUDIT PUBLIK.
- Bahwa saksi ikut memeriksa email Terdakwa atas permintaan Bengkel dan seiiizin Terdakwa
- Bahwa artis tidak ada yang berbicara mengenai keberatan mengenai mark-up harga;
- Bahwa bengkel pernah meminta nomor artis namun Terdakwa tidak pernah memberikannya;
- Bahwa bengkel pernah memakai website dari PT. Adidata;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak buah, yaitu Kevin dan Erik dan mereka ikut membantu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa "tidak pernah ada" AUDIT tahunan;
- Bahwa bengkel tahu kerugiannya dari bukti transfer dan dari bukti transfer bulan Mei 2023;
- Bahwa bengkel pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan *head* atau direksi kalau Terdakwa melanggar SOP
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Sdr. JOSHUA adalah partner kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah diinterogasi oleh pihak Bengkel Space, Tidak pernah ada artis yang melaporkan terkait adanya invoice berbeda kepada pihak kepolisian, Kevin dkk bukan anak buah Terdakwa di bagian Marketing

2. Saksi ASTRID REIZA STEPHANIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mark up dan menggunakan invoice palsu yang telah merugikan pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) dan Saksi telah memberikan kuasa kepada Sdri. MALINDA AMALIA untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT Ikonik Artha Raga (Bengkel Space) sekaligus Owner dengan tugas tanggungjawab memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan;
- Bahwa PT Ikonik Artha Raga merupakan perusahaan yang mencakup bisnis berupa event organizer, restoran dan bar, yang berpusat di Fairgrounds SCBD Lot 14, Jl. Jend. sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji dan komisi sebesar dari penjualan apabila mencapai target;
- Bahwa selaku Program and Marketing Director di Bengkel Space Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :
  - ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
  - ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
  - ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
  - ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
  - ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Program and Marketing Director di Bengkel Space sejak tahun 2021 sampai dengan terakhir mengajukan resign bulan Mei 2023;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari pihak finance bahwa dari hasil evaluasi ternyata dari 11 (sebelas) DJ internasional yang tampil di Bengkel Space hanya 1 (satu) DJ yang memberikan keuntungan, dan pada saat Terdakwa resign dari Bengkel Space Saksi meminta serah terima dari Terdakwa kepada Managemen kantor berupa berupa laptop kantor, data-data termasuk email kantor Terdakwa yang khusus digunakan untuk pekerjaan kantor di Bengkel Space, kemudian Sdri. MALINDA AMALIA melakukan pengecekan riwayat percakapan email kantor yang Terdakwa pergunakan, kemudian di dalam email tersebut Saksi melihat ada 2 invoice yang berbeda dengan nama DJ dan tanggal perform yang sama namun pada invoice yang diduga palsu harganya telah di mark up, salah satunya yaitu DJ internasional BLEU CLAIR yang kebetulan DJ BLEU CLAIR tersebut adalah orang

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merupakan teman dari adik ipar Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada pihak DJ BLEU CLAIR dan ternyata benar pihak DJ BLEU CLAIR mendapatkan bayaran yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan oleh Bengkel Space atau lebih kecil dari jumlah yang tertera pada invoice yang diberikan oleh Terdakwa kepada bagian finance Bengkel Space, dan DJ BLEU CLAIR juga memberikan invoice asli yang jumlahnya memang sesuai dengan pembayaran yang diterimanya yang mana invoice tersebut berbeda jumlahnya dengan invoice yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bengkel Space;

- Bahwa perbedaan antara invoice asli dengan invoice palsu (yang disodorkan oleh Terdakwa ke Bengkel Space) diantaranya yaitu nominal pembayaran yang tertera pada invoice palsu jumlahnya lebih besar dari invoice aslinya serta rekening pembayaran berbeda, dan setelah dilakukan audit internal didapatkan total ada 11 (sebelas) invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa untuk pembayaran DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space, yang mana semua invoice palsu tersebut jumlahnya lebih besar dari invoice aslinya;
- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

NO	INT DJ/ARTIST	RATE	INVOICE ASLI			INVOICE PALSU			TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
			TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH			
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021 1 Des 2021	4 Des 2021	Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.988
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022		Rp213.849.702
	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370	20 Jul 2022		
									1 Jul 2022		Rp8.279.870
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959	20 Jul 2022	16 Aug 2022	Rp153.942.139
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022		
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	7 Sep 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
8	KAAZE (EUR)		22 Nov 2022	€7.500,00	Rp121.410.000				18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
9	SHOUSE (EUR)	Rp16.188	9 Des 2022	-	Rp405.000.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	22 Nov 2022	23 Des 2022	
10	PLASTIK FVNK (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500,00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033	1 Feb 2023	18 Feb 2023	Rp542.488.013
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023	27 Jan 2023	Rp220.830.533
		TOTAL			Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109	6 Mar 2023	5 Mei 2023	Rp2.296.343.309

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500
- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000
- ✓ DJ RAYRAY pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820
- ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480
- ✓ DJ MORTEN pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000
- ✓ DJ DUBVISION pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020
- ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000
- ✓ DJ PLASTIK FVNK pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500
- ✓ DJ YELLOW CARE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggunakan invoice-invoice palsu pembayaran DJ luar negeri yang tampil kepada pihak Bengkel Space;

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencari dan menghubungi pihak DJ luar negeri yang akan tampil di Bengkel Space dan mengurus pembayaran kepada DJ luar negeri tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ maupun vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut;
- Bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bengkel Space akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) tidak memperkenalkan Terdakwa selaku Program and Marketing Director untuk mencari keuntungan dengan menaikkan harga dari artis/DJ yang Terdakwa hadirkan untuk tampil di Bengkel Space;
- Bahwa dari invoice asli yang didapatkan diketahui Bengkel Space bekerjasama dengan agen/vendor bernama Hype Festival untuk menghadirkan DJ MORTEN, DJ SHOUSE dan DJ CHRISTINA NOVELI, sedangkan dalam invoice palsu nama agen/vendor dari para DJ tersebut tertulis nama Spellbound;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa di Bengkel Space tidak menguntungkan bagi perusahaan, justru dengan adanya perbatan Terdakwa tersebut perusahaan menjadi rugi ;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa DJMAG;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 11 invoice itu termasuk DJMAG;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek laptop Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim sepakat untuk mempekerjakan Terdakwa setelah melihat kinerja Terdakwa sebelumnya di Room One on One;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Bengkel tidak pernah menguntungkan Bengkel, tetapi Terdakwa orang yang sangat kreatif dan baik dalam bekerja;
- Bahwa seluruh kegiatan bengkel menguntungkan, tetapi bukan atas kerja Terdakwa dan semua tim di bengkel ikut bekerja;
- Bahwa bengkel pernah menggunakan jasa perusahaan Terdakwa, tetapi bengkel juga pernah menggunakan jasa tiket.com;
- Bahwa saksi pernah memberikan *briefing*, target omset, apa yang merugikan bengkel, dan yang lainnya;
- Bahwa bengkel belum pernah melakukan AUDIT PUBLIK dan hanya melakukan AUDIT INTERNAL saja terkait 11 invoice yang diduga palsu;
- Bahwa secara personal, Terdakwa bekerja di bengkel tidak menguntungkan;
- Bahwa ada sekitar 8-10 DJ yang penampilannya merugikan Bengkel;
- Bahwa posisi terakhir Terdakwa di Bengkel adalah sebagai marketing direktur dan musik direktur ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan langsung dan sering melakukan pembinaan kepada karyawan Bengkel;
- Bahwa Bengkel awalnya merupakan club belum terkenal didunia dan secara kebetulan pada saat Terdakwa mulai bekerja Bengkel masuk dalam jajaran 100 Club terbaik didunia pada peringkat 88;
- Bahwa saksi mengetahui ada SOP;
- Bahwa saksi mengizinkan Terdakwa untuk melakukan menyampingkan SOP sebagaimana yang dijelaskan saksi Manda Amalia dimana Saksi membiarkan Terdakwa negosiasi langsung ke artis yang akan tampil di Bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian ;
- Bahwa sempat meminta pengembalian kerugian kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan dana yang telah di Mark-up;
- Bahwa yang membuka email Terdakwa adalah manda (Saksi I) yaitu pada bulan Mei 2023, email tersebut adalah email bengkel dan laptop yang digunakan adalah laptop bengkel

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MUHAMMAD HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mark up dan menggunakan invoice palsu yang telah merugikan pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga);
- Bahwa Saksi bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai Supporting Finance yang bertugas melakukan pengecekan transaksi uang masuk (penjualan) sejak September 2022;
- Bahwa PT Ikonik Artha Raga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan nama brand Bengkel Space;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Program and Marketing Director di Bengkel Space dan pada saat Saksi bergabung ke Bengkel Space pada September 2022 Terdakwa sudah bekerja di Bengkel Space sebagai Program and Marketing Director;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap awalnya Saksi selaku Supporting Finance melakukan evaluasi terhadap perform DJ internasional di Bengkel Space, dan dari hasil evaluasi ternyata dari 11 (sebelas) DJ yang tampil yang memberikan profit kepada perusahaan hanya 1 (satu) DJ saja berdasarkan jumlah pengunjung yang datang saat DJ tampil, yang kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Sdri. MALINDA AMALIA untuk dijadikan bahan evaluasi ke Direktur Sdri. ASTRID;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke salah satu DJ internasional BLEU CLAIR ternyata DJ BLEU CLAIR tidak dibayarkan sesuai dengan invoice yang diberikan oleh Terdakwa ke bagian finance;
- Bahwa total ada 11 (sebelas) invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa untuk pembayaran DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space, yang mana semua invoice palsu tersebut jumlahnya lebih besar dari invoice aslinya;
- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

NO	INT DJ/ARTIST	INVOICE ASLI	INVOICE PALSU	TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
----	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	-----------------------

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RATE	TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH			
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100.00	Rp44.712.125	16 Nov 2021 1 Des 2021 4 Des 2021		Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.988
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022		Rp213.849.702
	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370	20 Jul 2022	1 Jul 2022	Rp8.279.870
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959	20 Jul 2022	16 Aug 2022	Rp153.942.139
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022 7 Sep 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
8	KAAZE (EUR)		22 Nov 2022	€7.500.00	Rp121.410.000				22 Nov 2022	23 Des 2022	
9	SHOUSE (EUR)	Rp16.188	9 Des 2022	-	Rp405.000.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	1 Feb 2023	18 Feb 2023	Rp542.488.013
10	PLASTIK FVNC (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500.00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033	16 Jan 2023	27 Jan 2023	Rp220.830.533
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030.00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023 6 Mar 2023	5 Mei 2023	Rp179.458.043
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109			Rp2.296.343.309

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500
- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000
- ✓ DJ RAYRAY pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820
- ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480
- ✓ DJ MORTEN pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ DUBVISION pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020
- ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000
- ✓ DJ PLASTIK FVNK pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500
- ✓ DJ YELLOW CARE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450
- Bahwa saksi memonitor artis yang tampil;
- Bahwa saksi bekerja mulai dari bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa mengajukan *resign* atau 6 bulan sesudah saksi masuk;
- Bahwa yang melakukan transfer adalah bagian *finance*;
- Bahwa bengkel melakukan transfer kepada *agent*;
- Bahwa invoice tidak sama atau artis tidak menerima uang yang sama dari yang bengkel transfer;
- Bahwa invoice ada 2, dari Terdakwa dan dari talent;
- Bahwa jumlah invoice dari Terdakwa lebih besar daripada invoice dari talent;
- Bahwa invoice yang dipalsukan ada 11;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akses ke bagian *finance*;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti-bukti pada tanggal 13 Mei 2023

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi Saksi tidak mengetahui permasalahan hukum terkait 11 Invoice yang diduga palsu sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang saksi dan Saksi berbohong tentang mendapatkan bukti pada tanggal 13 Mei 2023 sebab pada tanggal tersebut Terdakwa masih berada di Singapura dan baru Kembali ke Jakarta tanggal 15 Mei 2023;

4. Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mark up dan menggunakan invoice palsu yang telah merugikan pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga);
- Bahwa Saksi bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai General Manager sejak Juni 2021 dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Sdri. ASTRID selaku CEO;
- Bahwa PT Ikonik Artha Raga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan nama brand Bengkel Space;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Program and Marketing Director di Bengkel Space;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menghadirkan DJ dari luar negeri adalah Terdakwa selaku Program and Marketing Director;
- Bahwa cara Terdakwa memanggil DJ luar negeri awalnya Terdakwa menentukan DJ yang akan perform di Bengkel Space yang kemudian diajukan ke Sdri. ASTRID, dan setelah disetujui oleh Sdri. ASTRID perihal nominal biaya DJ tersebut lalu diinfokan kepada Saksi untuk Saksi buat RAB dan forecastnya/perkiraan bisnis (rencana harga tiket, rencana harga table dan harga sofa) untuk memberikan profit kepada Bengkel Space;
- Bahwa total DJ luar negeri yang didatangkan oleh Terdakwa untuk tampil di Bengkel Space ada 11 (sebelas) DJ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui harga DJ luar negeri yang akan tampil, karena hal tersebut merupakan kompetensi Terdakwa, namun setelah disetujui oleh Sdri. ASTRID dan sudah dilakukan pembayaran 50 % kepada DJ baru Saksi diberikan informasi untuk saksi buat RAB dan forecastnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika ada 2 invoice yang nilai tagihannya berbeda untuk nama DJ dan tanggal perform yang sama, karena hal tersebut merupakan kompetensi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan Saksi untuk menentukan DJ yang akan perform di Bengkel Space, justru Saksi terkadang menentang DJ yang diundang oleh Terdakwa karena tidak begitu memiliki nilai jual, karena hal tersebut akan menyulitkan Saksi untuk melakukan penjualan kepada customer;

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kelebihan bayar kepada DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space pada tanggal 15 Mei 2023 dan atas kelebihan bayar tersebut terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa pembayaran kepada DJ luar negeri tersebut dibayarkan oleh Bengkel Space ke rekening atas nama JOSHUA yang ada di Singapura;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan komisi kepada Saksi dari DJ luar negeri yang didatangkan oleh Terdakwa sebesar 3,333 % dari setiap DJ luar negeri yang tampil dan total komisi yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dibayarkan sebagian dengan cara tunai dan sebagian melalui transfer ke rekening BCA 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN LUBIS;
- Bahwa menurut Terdakwa dan sepengetahuan Saksi komisi 3,333 % tersebut merupakan jasa atas bantuan tim jakarta kepada DJ yang perform (antar/jemput DJ dari awal sampai event selesai) dan bukan dari hasil mark up harga DJ;
- Bahwa aliran dana dari bengkel ke pihak Joshua, dan yang melakukan transfer adalah Malinda Amalia alias Manda (Saksi I);
- Bahwa memang ada komisi sebesar 10% dari Joshua ke Terdakwa dan komisi itu dibagi kepada 3 orang yaitu saksi, Terdakwa dan Riecky;
- Bahwa dari 11 DJ, yang diterima saksi hanya 9 DJ saja dan total yang terima adalah sebesar Rp. 110.000.000,- ;
- Bahwa saksi sadar Komisi yang Saksi terima tersebut adalah dari uang Bengkel yang di Mark Up sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi mengakui ikut bersama mengatur rencana alur uang ke Singapura dan menikmati hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan sudah dipakai dan dalam proses pengembalian atas permintaan bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *agent* besar di Singapura, dan komisi yang didapat adalah dari Singapura;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat ditangkap;
- Bahwa kemajuan Bengkel adalah bukan dari perorangan tetapi dari tim;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari 9 DJ yang invoicennya di *mark up*;
- Bahwa Terdakwa menelfon sendiri Joshua untuk meminta komisi 10%;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Astrid Reiza Stephanie selaku pemilik Bengkel tidak melaporkannya karena menganggap wajar mark up invoice senilai 10%;
- Bahwa selain dari 9 DJ tersebut, saksi menerima hasil *mark up* dari kegiatan lain;
- Bahwa Bengkel menganggap wajar *mark up* sebesar 10%;
- Bahwa telah mulai mengembalikan uang yang saksi terima dari hasil Mark Up

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan kata-kata komisi, dan menurut Terdakwa bahwa Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS mengetahui bagian yang diterimanya tersebut adalah hasil mark up harga DJ,

5. Saksi RIECKY PUDJIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mark up dan menggunakan invoice palsu yang telah merugikan pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga);
- Bahwa Saksi bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai Banquet Manager sejak Mei 2021 dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Sdri. ASTRID selaku CEO;
- Bahwa PT Ikonik Artha Raga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Resto dan Bar yang biasa mengundang artis/DJ lokal maupun luar negeri dengan nama brand Bengkel Space;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Program and Marketing Director di Bengkel Space;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menghadirkan DJ dari luar negeri adalah Terdakwa selaku Program and Marketing Director;
- Bahwa cara Terdakwa memanggil DJ luar negeri awalnya Terdakwa menentukan DJ yang akan perform di Bengkel Space yang kemudian dari DJ yang ditentukan tersebut dibahas oleh Saksi, Sdr. HELMI GUNAWAN LUBIS dan Terdakwa, dan setelah itu baru diajukan ke Sdri. ASTRID, dan setelah disetujui oleh Sdri. ASTRID perihal nominal biaya DJ tersebut lalu Saksi menyiapkan sarana untuk berjalannya event tersebut;
- Bahwa total DJ luar negeri yang didatangkan oleh Terdakwa untuk tampil di Bengkel Space ada 11 (sebelas) DJ;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika ada 2 invoice yang nilai tagihannya berbeda untuk nama DJ dan tanggal perform yang sama, karena hal tersebut merupakan kompetensi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan Saksi untuk menentukan DJ yang akan perform di Bengkel Space, yang Saksi bahas dengan Terdakwa adalah mengenai bagaimana strategi arar event tersebut memberikan profit kepada Bengkel Space;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan komisi kepada Saksi dari DJ luar negeri yang didatangkan oleh Terdakwa sebesar 3,333 % dari setiap DJ luar negeri yang tampil dan total komisi yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dibayarkan sebagian dengan cara tunai dan sebagian melalui transfer ke rekening BCA 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO;
- Bahwa menurut Terdakwa dan sepengetahuan Saksi komisi 3,333 % tersebut merupakan jasa atas bantuan tim jakarta kepada DJ yang perform (antar/jemput DJ dari awal sampai event selesai) dan bukan dari hasil mark up harga DJ;
- Bahwa saksi tahu mengenai komisi;
- Bahwa dari 11 DJ ada komisi dan dibagi 3 diantara Terdakwa, Saksi, dan Saksi Helmi Gunawan Lubis;
- Bahwa dari 11 DJ, saksi mendapat komisi dari 9 DJ, yaitu dengan nominal sebesar Rp. 117.000.000,- atau Rp. 112.000.000,-;
- Bahwa komisi bukanlah hak saksi dan saksi siap mengembalikannya;
- Bahwa komisi tersebut adalah ide dari Terdakwa;
- Bahwa komisi yang didapat adalah dari *agent*;
- Bahwa saksi tidak tahu *agent* tersebut darimana;
- Bahwa komisi didapat setelah DJ tampil;
- Bahwa tidak mungkin saksi yang mengajarkan Terdakwa untuk *mark up invoice*;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai *mark up*;
- Bahwa saksi tidak setuju Terdakwa melakukan *mark up*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya mengikuti kebiasaan (*mark up*) yang sebelumnya dan Terdakwa hanya mengikuti kultur/kebiasaan di Bengkel karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah bekerja di Club sebelum bekerja di Bengkel

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MANSON SEBASTIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Project Officer di Hype Festival yang beralamat di Jl. Lauser No. 48 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Hype Festival pernah bekerjasama dengan Bengkel Space untuk mendatangkan DJ luar negeri yang perform di Bengkel Space;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik 2 (dua) lembar invoice Hype Festival yaitu invoice No : 023/INV-WAH/IX/22 tanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada pihak Bengkel Space untuk penagihan pembayaran DJ MORTEN yang perform tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan invoice No : 115/INV-WAH/XII/22 tanggal 9 Desember 2022 yang ditujukan kepada pihak Bengkel Space untuk penagihan pembayaran DJ SHOUSE yang perform tanggal 18 Februari 2023 senilai Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), dan benar bahwa 2 (dua) invoice tersebut diterbitkan oleh pihak Hype Festival, dan sudah dibayar oleh pihak Bengkel Space pada tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan tanggal 7 Februari 2023 senilai Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dan kedua pembayaran tersebut dikirim/ditransfer dari rekening PT Adidata Media Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik 2 (dua) lembar invoice Spellbound yaitu invoice No : SBA-2022-003526 tanggal 12 September 2022 yang ditujukan kepada pihak Bengkel Space untuk penagihan pembayaran DJ MORTEN yang perform tanggal 22 Oktober 2022 senilai € 31.030 (tiga puluh satu ribu tiga puluh euro) dan invoice No : SBA-2022-003533R tanggal 31 Oktober 2022 yang ditujukan kepada pihak Bengkel Space untuk penagihan pembayaran DJ KAAZE yang perform tanggal 23 Desember 2022 dan DJ SHOUSE yang perform tanggal 18 Februari 2023 senilai € 66.030 (enam puluh enam ribu tiga puluh euro), dan atas 2 (dua) invoice yang diterbitkan oleh pihak Spellbound tersebut, setelah saksi lihat dan teliti ada kesamaan nama DJ tanggal perform dan tempat perform dan soal invoice tersebut Saksi tidak pernah mengetahui sebelumnya;
- Bahwa antara pihak Hype Festival dengan Spellbound tidak pernah ada kerjasama dalam event apapun dan tidak ada hubungan hukum antara Hype

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Festival dengan pihak Spellbound, justru saksi baru kali ini mendengar ada nama event organizer / promotor / agency bernama Spellbound

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

7. Saksi ISNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bagian finance di Hype Festival yang beralamat di Jl. Lauser No. 48 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Hype Festival pernah bekerjasama dengan Bengkel Space untuk mendatangkan DJ luar negeri yang perform di Bengkel Space;
- Bahwa Hype Festival pernah mengundang DJ CHRISTINA NOVELI untuk perform di Bengkel Space tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa biaya yang dibebankan oleh Hype Festival kepada pihak Bengkel Space untuk perform DJ CHRISTINA NOVELI adalah sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap DJ yang perform tersebut ada dibuatkan kontrak antara Hype Festival dengan Bengkel Space;
- Bahwa pihak yang mewakili Bengkel Space untuk menandatangani kontrak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik invoice Spellbound No : SBA-2022-003505 tanggal 16 Juni 2022 yang ditujukan kepada pihak Bengkel Space untuk penagihan pembayaran DJ CHRISTINA NOVELI yang perform tanggal 1 Juli 2022 senilai € 21.030 (dua puluh satu ribu tiga puluh euro) dan soal invoice tersebut Saksi tidak pernah mengetahui sebelumnya;
- Bahwa pihak Bengkel Space sudah melakukan pembayaran atas perform DJ CHRISTINA NOVELI sesuai dengan nilai kontrak yang dilakukan dengan cara transfer sebanyak dua kali pertama tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening PT Adidata Media Indonesia dan tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang juga ditransfer dari rekening PT Adidata Media Indonesia;
- Bahwa antara pihak Hype Festival dengan Spellbound tidak pernah ada kerjasama dalam event apapun dan tidak ada hubungan hukum antara Hype Festival dengan pihak Spellbound, justru saksi baru kali ini mendengar ada nama event organizer / promotor / agency bernama Spellbound

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ROZATIHARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai komisaris di PT Adidata Media Indonesia sejak tahun 2010, sedangkan yang menjadi direktornya adalah Terdakwa;
- Bahwa alamat kantor PT Adidata Media Indonesia sesuai akta pendirian berada di daerah BSD terjadi beberapa kali pindah kantor dan terakhir berada di Pacific Place SCBD;
- Bahwa PT Adidata Media Indonesia bergerak dalam bidang media, event organizer, DJ, musik;
- Bahwa PT Adidata Media Indonesia memiliki rekening di Bank Central Asia;
- Bahwa pemegang spesimen tanda tangan dari rekening Bank Central Asia atas nama PT Adidata Media Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Bengkel Space sebagai Program and Marketing Director sejak November 2021 sampai dengan Mei 2023 yang tugasnya adalah mencari DJ luar negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui besaran gaji Terdakwa di Bengkel Space setiap bulan adalah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sejak pandemi Covid-19 PT Adidata Media Indonesia tidak ada kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah mengambil/menarik uang dari rekening Bank BCA norek 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia sebanyak dua kali ada bulan Juni 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); di BCA Pondok Indah dan BCA Veteran dengan cara menandatangani cek, yang mana Saksi sebagai komisaris telah membuat akta di notaris untuk merubah specimen tandatangan di Bank BCA atas rekening BCA norek 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia dari semula AKHDA KHALID selaku direktur menjadi ROZATIHARNI selaku komisaris;
- Bahwa maksud Saksi mengambil uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang dan keperluan hidup Saksi;
- Bahwa dari uang yang telah Saksi ambil dari rekening Bank BCA norek 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia tersebut sebagian

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Saksi setorkan kembali ke rekening tersebut sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah habis Saksi pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang ada di dalam rekening Bank BCA norek 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia tersebut adalah uang hasil tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang di dalam rekening Bank BCA norek 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia tersebut;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. TIESHA yang merupakan cucu Saksi yang berdomisili di Singapura;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. TIESHA sebagai keponakan Terdakwa karena nenek kandung Sdri. TIESHA adalah saudara sepupu Saksi dan keduanya pernah bertemu di Singapura;
- Bahwa Saksi pernah menguapayakan damai dengan pihak Bengkel Space korban namun tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa saksi mengambil uang dari rekening perusahaan senilai Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil kerjasama dengan "Chivas" sebagai pembayaran event diluar pekerjaan Terdakwa di "Bengkel";
- Bahwa saksi tahu nilai Kerjasama dengan "Chivas" adalah senilai Rp. 500.000.000,-
- Bahwa Penyidik telah memerintahkan mengembalikan uang tersebut kepada rekening PT Adidata Media Indonesia;
- Bahwa saat saksi mengambil uang tersebut, saldo rekening PT Adidata adalah sekitar Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah menawarkan Restorative Justice kepada Pihak "Bengkel";
- Bahwa terhadap penawaran saksi, Pihak "Bengkel" meminta dana 3-4 Milyar rupiah untuk uang damai;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada Penyidik untuk membantu proses Restorative Justice ke Pihak "Bengkel".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**9.** Saksi PUSPITA YOSEPHINE MAHENDRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di kantor Redbull Senopati Jakarta Selatan dalam rangka Saksi bekerja sebagai Marketing Redbull dan saat itu Terdakwa sebagai koleganya Redbull, lalu setelah pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan pada tahun 2020 Saksi berpacaran dengan Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa jawaban Saksi dalam BAP terkait Saksi dan Terdakwa bepergian ke luar negeri (Singapura) selama beberapa kali sejak April 2022 sampai dengan Mei 2023 biayanya ada yang berasal dari Saksi dan ada yang patungan dengan Terdakwa, dan untuk biaya yang Saksi keluarkan hanya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi pernah merayakan ulang tahun bersama Terdakwa di Singapura sebagai berikut :

No	Bulan dan Tahun	Dalam rangka	Durasi	Negara	Biaya dari
1	April 2022	Ulang tahun saksi	4 D 3 N	Singapura	AKHDA KHALID
2	Sept 2022	Kerjaan saksi	4 D 3 N	Singapura	Saksi
3	Des 2022	Kerja Media Partner	3 D 2 N	Singapura	AKHDA KHALID & saksi
4	Feb 2023	Ulang Tahun saksi	3 D 2 N	Singapura	AKHDA KHALID
5	Mei 2023	Keluarga (AKHDA, Saksi, ayah dan ibu saksi)	4 D 3 N	Singapura	Saksi

- Bahwa Saksi kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. JOSHUA MASYUNI BIN AHMAD MARSUK karena pernah bertemu dengan Saksi dan Sdr. AKHDA KHALID di Singapura sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. JOSHUA MASYUNI BIN AHMAD MARSUK dan yang saksi tahu saat pertemuan hanya bertanya tentang kabar masing-masing di negaranya ;
- Bahwa saksi tau pekerjaan Terdakwa di “Bengkel” sebagai marketing acara di “Bengkel” untuk meramaikan “Bengkel”;
- Bahwa saksi pernah ke Singapura bersama Terdakwa sebanyak 3-4 kali untuk bekerja diluar pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi ke Singapura atas biaya kantor tempat Saksi bekerja, sementara Terdakwa memakai uang Terdakwa sendiri;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Singapura belanja Aksesoris atas biaya Saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal Joshua sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Joshua;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Astrid Reiza Stephanie selaku pemilik "Bengkel" untuk memaafkan Terdakwa, namun Astrid Reiza Stephanie menolak permintaan Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di "Bengkel" sebagai orang yang baik kepada seluruh karyawan "Bengkel";
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa diluar "Bengkel";
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki Kerjasama dengan "Chivas", "JBL", "Heineken", dll. memakai nama PT Adidata Media Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pekerjaan dan Kerjasama tersebut baik sebelum dan selama bekerja di "Bengkel".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**10.** Saksi SAMUEL LUMBAN TOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Legal Manager di PT Alfa Retailindo (Transpark Bintaro) dengan tugas tanggung jawab menangani seluruh PPJB dan permasalahan hukumnya;
- Bahwa PT. Alfa Retailindo bergerak dalam penjualan properti (apartemen);
- Bahwa hubungan hukum antara PT. Alfa Retailindo dengan PT Metro Bekasi Investment (sekarang berubah nama menjadi PT. Metro Property Investment) adalah kerjasama bisnis dimana PT. Alfa Retailindo sebagai developer/pengembang dan PT. Metro Property Investment sebagai investor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit apartemen Transpark Bintaro d Towr Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/27) seharga Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dalam dua tahap, pertama pada tanggal 15 Sptember 2022 pembayaran booking fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 September 2022 melalui virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama sdr. AKHDA KHALID sebesar Rp. 890.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa PT Metro Bekasi Investment yang saat ini menjadi PT Metro Property Investment telah menerima uang sebanyak Rp. 890.000.000.-

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui transaksi virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama Sdr. AKHDA KHALID pada tanggal 21 September 2022 untuk pelunasan 1 unit Apartement Transpark Bintaro unit Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/27) dengan luas 38,46 m<sup>2</sup>;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mentransfer dari rekening apa;
- Bahwa pembayaran pada 15 September 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- dan pada 21 September 2022 sejumlah Rp. 890.000.000,-;
- Bahwa belum ada serah terima kepada Terdakwa karena pembangunan belum selesai;
- Bahwa Terdakwa memesan sendiri, untuk diatas-namakan diri sendiri, Perjanjian Pengikatan Jual Beli pun mengatasnamakan diri sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**11.** Saksi JIMMY JULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mega di bagian Retail Product Management sebagai Elektronik Chanel Head yang beralamat kantor di Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790;
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2022 ada transaksi pembayaran virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama Sdr. AKHDA KHALID senilai Rp 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa transaksi virtual akun Bank Mega nomor 78632201380 atas nama AKHDA KHALID tanggal 21 September 2022 tersebut, yang Saksi ketahui fasilitas virtual akun tersebut terdaftar atas nama PT Metro Bekasi Investment dengan keterangan pembayaran pelunasan 100 persen MH 26 17 developer;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan satu lembar Active/Non-Active Va Report dan satu lembar rincian Dke kliring kredit individual yang diterima kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**12.** Saksi LIEM ANTONIUS, S.H., M.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai satff legal di Grup Hukum Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk. Yang beralamat di menara BCA Grand Indonesia lantai 25 Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat;
- Bahwa tercatat pada BCA KCP Blok M, Jakarta ada nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID;
- Bahwa saldo rekening BCA 6790085050 atas nama AKHDA KHALID per tanggal 21 Mei 2023 adalah sebesar Rp 178.750.000, (seratus tujuh uluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 ada pemindaahan dana (transaksi keluar) dari rekening Bank Central Asia nomor Rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp 890.002.900 (delapan ratus sembilan puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah) dan transaksi tersebut adalah transaksi pengiriman uang ke Virtual Account Bank Mega dengan nomor VA 78632201380 atas nama AKHDA KHALID;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2022 ada transaksi tarikan tunai dari rekening Bank Central Asia nomor Rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp. 80.782.500 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan verifikasi PIN/atau pemegang kartu ATM (pemilik Sdr.AKHDA KHALID) dan yang mengetahui PIN adalah nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa pada rekening BCA dengan Nomor rekening : 6790085050 atas nama AKHDA KHALID terdapat transfer masuk dari TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF SHAH, JOSHUA MASYUNI BIN AHMAD MARSUK, SPELLBOUND ENTERTA dan ROSEANO MARTIN, diantara lain sebagai berikut :

NO	AKUN PENGIRIM	TANGGA L	NOMINAL
1	DBS SINGAPURA 244653790 Tiesha Binte Syed Abdul Latiff Shah	06-Dec-21	Rp 34.581.771
2	DBS SINGAPURA 1209552260 Joshua Masyuni Bin Ahmad Marsuk	11-Mei-22	Rp 223.253.561
3	SPELLBOUND ENTERTA	14-Jun-22	Rp 6.059.130
4	SPELLBOUND ENTERTA	14-Jun-22	Rp 260.560.702
5	SPELLBOUND ENTERTA	14-Sep-22	Rp 968.895.156
6	SPELLBOUND ENTERTA	21-Sep-22	Rp 418.033.814
7	SPELLBOUND ENTERTA	19-Okt-22	Rp 301.762.555
8	SPELLBOUND ENTERTA	21-Dec-22	Rp 723.265.735
9	SPELLBOUND ENTERTA	18-Jan-	Rp 363.698.875

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



		23	
10	HSBC ENGLAND 20959065 Roseano Martin	20-Jan-23	Rp 328.561.168
11	SPELLBOUND ENTERTA	03-Feb-23	Rp 245.494.054
12	SPELLBOUND ENTERTA	07-Mar-23	Rp 371.047.366
	Jumlah		Rp 4.245.213.887

- Bahwa PT Adidata Media Indonesia terdaftar di Bank BCA KCU Pondok Indah dengan nomor rekening 2913020979 dengan spesimen tanda tangan terdaftar adalah milik Sdr.AKHDA KHALID;
- Bahwa fasilitas yang didapatkan oleh PT Adidata Media Indonesia adalah Rekening Koran dan internet banking;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem di Bank BCA saldo dengan nomor rekening 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia per tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada rekening BCA PT Adidata Media Indonesia dengan nomor rekening 2913020979 terdapat transfer masuk dari rekening BCA dengan Nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID, diantara lain sebagai berikut :

NO	AKUN PENGIRIM	TANGGAL	NOMINAL
1	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	08-Des-21	Rp 25.000.000
2	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	11-Mei-22	Rp 222.000.000
3	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	20-Jun-22	Rp 100.000.000
4	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	21-Jun-22	Rp 90.000.000
5	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	21-Jun-22	Rp 100.000.000
6	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	29-Jun-22	Rp 80.000.000
7	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	08-Jul-22	Rp 25.000.000
8	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	16-Agu-22	Rp 60.000.000
9	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	18-Agu-22	Rp 10.000.000
10	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	24-Agu-22	Rp 10.000.000
11	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	26-Agu-22	Rp 10.000.000
12	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	29-Agu-22	Rp 75.000.000



	BCA 06790085050	27-Sep-	
13	AKHDA KHALID	22	Rp 100.000.000
	BCA 06790085050	27-Sep-	
14	AKHDA KHALID	22	Rp 80.000.000
	BCA 06790085050	28-Sep-	
15	AKHDA KHALID	22	Rp 200.000.000
	BCA 06790085050	29-Sep-	
16	AKHDA KHALID	22	Rp 100.000.000
	BCA 06790085050	12-Okt-	
17	AKHDA KHALID	22	Rp 100.000.000
	BCA 06790085050	21-Okt-	
18	AKHDA KHALID	22	Rp 250.000.000
	BCA 06790085050	05-Dec-	
19	AKHDA KHALID	22	Rp 80.000.000
	BCA 06790085050	12-Dec-	
20	AKHDA KHALID	22	Rp 50.000.000
	BCA 06790085050	20-Dec-	
21	AKHDA KHALID	22	Rp 90.000.000
	BCA 06790085050	22-Dec-	
22	AKHDA KHALID	22	Rp 200.000.000
	BCA 06790085050	19-Jan-	
23	AKHDA KHALID	23	Rp 200.000.000
	BCA 06790085050	31-Jan-	
24	AKHDA KHALID	23	Rp 230.000.000
	BCA 06790085050	07-Feb-	
25	AKHDA KHALID	23	Rp 400.000.000
JUMLAH			Rp 2.887.000.000

- Bahwa Saksi telah menyerahkan print out mutasi rekening nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID dan print out mutasi rekening milik PT Adidata Media Indonesia dengan nomor rekening 2913020979 kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi berupa memperlihatkan print out mutasi rekening nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID dan print out mutasi rekening milik PT Adidata Media Indonesia dengan nomor rekening 2913020979 yang terdapat transaksi dana keluar masuk dari kedua rekening tersebut adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**13.** Saksi Ir. ELMER P. SIMANJUNTAK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AKHDA KHALID sejak Maret 2023 di Jl. Metro Alam IV-26 Rt.11/16 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dalam rangka Sdr. AKHDA KHALID mau menyewa rumah milik Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AKHDA KHALID;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di rekening Bank Central Asia nomor rekening 2370264841 atas nama ELMER P SIMANJUNTAK milik Saksi menerima transfer masuk dari Sdr. AKHDA KHALID pada tanggal 9 Maret sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Maret sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Sdr. AKHDA KHALID yang ditransfer ke rekening Saksi tersebut dalam rangka Sdr. AKHDA KHALID menyewa rumah Saksi yang beralamat di Jl. Benda 2 Nomor 14 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan (pembayaran sewa rumah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana Sdr. AKHDA KHALID untuk pembayaran sewa rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari tindak pidana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 14.** Saksi ROSEANO MARTIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan AKHDA KHALID yaitu pada tahun 2016 di Bengkel Space area SCBD, Jakarta Selatan, karena pada waktu itu Saksi sempat ingin berkarir di dunia entertainment dan percakapan awal antara Saksi dengan AKHDA KHALID melalui pesan singkat di Whatsapp pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan AKHDA KHALID;
  - Bahwa pada tanggal 1 September 2018, Saksi diajak oleh AKHDA KHALID untuk ikut serta membantu acara Dance Signal yaitu ICEPERIENCE FINALICE event di Kuningan City, Jakarta Selatan, Saksi berinteraksi dengan AKHDA KHALID hanya dari sosial media sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kemudian Saksi baru ada interaksi kembali dengan AKHDA KHALID pada tanggal 26 Desember 2022;
  - Bahwa Saksi saat ini berdomisili di Inggris karena sedang menempuh pendidikan (kuliah) di Sheffield Hallam University, selain kuliah Saksi juga mengambil pekerjaan paruh waktu agar Saksi bisa menambah uang saku Saksi selama kuliah di Inggris;
  - Bahwa Saksi mulai berkuliah di Sheffield Hallam University sejak 19 September 2022 sampai dengan 19 Mei 2023, setelah kuliah Saksi selesai, Saksi akan melanjutkan bekerja di Inggris;
  - Bahwa Saksi memiliki rekening HSBC ENGLAND dengan nomor rekening : 20959065 atas nama ROSEANO MARTIN;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan AKHDA KHALID, pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi membuka rekening baru di HSBC atas nama Saksi (ROSEANO MARTIN) dengan nomor rekening : 20959065;
- Bahwa Saksi membuka rekening HSBC ENGLAND nomor rekening : 20959065 atas nama Saksi (ROSEANO MARTIN) berawal pada tanggal 26 Desember 2022, melalui pesan singkat di WhatsApp, AKHDA KHALID menawarkan pekerjaan sebagai **"middleman booking agent"** DJ internasional yang berbasis di Inggris. Booking DJ tersebut untuk event Bengkel dan AKHDA KHALID membutuhkan Saksi dengan alasan untuk menghindari **fee agen local**, **AKHDA KHALID mengatakan pada saat itu membutuhkan agen yang mempunyai nama barat (nama orang asing) agar terlihat meyakinkan**, dan atas permintaan AKHDA KHALID pada tanggal 5 Januari 2023, Saksi membuka rekening baru di HSBC atas nama Saksi (ROSEANO MARTIN), dengan nomor rekening : 20959065;
- Bahwa pada waktu itu melalui pesan singkat di Whatsapp AKHDA KHALID mengatakan dan menyuruh Saksi untuk membuka rekening baru di Inggris karena dari pada dipotong oleh agent lokal lebih baik membuka rekening baru. Selain itu **AKHDA KHALID mengatakan pada saat itu membutuhkan agen yang mempunyai nama barat (nama orang asing) agar terlihat meyakinkan**;
- Bahwa AKHDA KHALID pada waktu itu mengatakan kepada Saksi "loe bikin rekening baru aja" "daripada dipotong sama agent lokal.....mending loe bikin rekening UK" "loe jadi banknya";
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Saksi menerima uang dan/atau ada uang masuk ke rekening HSBC Saksi dari rekening PT. IKONIK ARTHA RAGA dengan nomor rekening : 0000001.15410409 dengan jumlah uang sebesar £ 18,195 (delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima poundsterling);
- Bahwa Saksi diminta AKHDA KHALID untuk mentransfer kembali uang sebesar £17,831 (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu poundsterling) ke rekening bank BCA milik AKHDA KHALID, dengan nomor rekening : 6790085050;
- Bahwa Sdr. AKHDA KHALID mengatakan di pesan singkat WhatsApp, dari uang yang di transfer ke Saksi, Saksi diberikan uang jajan untuk beli chiki sebesar 2% (dua persen) (dengan kode 2% amrik) dari nilai yang Saksi terima, yaitu sebesar ± £363 (tiga ratus enam puluh tiga poundsterling);

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa AKHDA KHALID pada saat itu hanya melakukan satu kali transfer ke Saksi, namun uang tersebut sudah Saksi transfer kembali ke rekening bank BCA milik AKHDA KHALID, dengan rekening nomor : 6790085050;
- Bahwa setelah melakukan transferan di atas, AKHDA KHALID mengatakan kepada Saksi, "january pasti gue beli DJ" "colek gue yaw" (akan ada bookingan DJ lagi) dan Saksi diminta untuk mengingatkan AKHDA KHALID, dan terakhir percakapan Saksi dengan AKHDA KHALID, Saksi hanya menanyakan, "uangnya sudah masuk bca?" (BCA AKHDA KHALID);
- Bahwa percakapan Saksi dengan AKHDA KHALID di pesan singkat WhatsApp terjadi dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023;
- Bahwa sejak 20 Januari 2023 Saksi tidak ada komunikasi dengan AKHDA KHALID sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dengan AKHDA KHALID selalu melakukan percakapan melalui pesan singkat di WhatsApp, tidak pernah berbicara secara langsung atau berbicara melalui Whatsapp Call.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si., C.F.E. (Ahli TPPU), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP benar;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Ahli dalam persidangan ini akan menjelaskan mengenai pendapat Ahli dalam kapasitas sebagai Ahli TPPU;
- Bahwa kompetensi Ahli adalah menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang menjelaskan dari sisi teori dan hukum yang mengaturnya;
- Bahwa Ahli bekerja di PPATK dengan jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antara lain yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan **Ahli khususnya di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;



- Bahwa terdapat beberapa pola Pencucian Uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 3 UU PTPPU adalah sebagai berikut:

a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).

b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di



dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

t. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat diperkirakan berdasarkan

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Ahli pernah dipaparkan oleh Penyidik mengenai kronologis perkara ini yang mana dari paparan Penyidik tersebut Ahli menjelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya :

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain.
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.



kemudian berdasarkan teori tersebut Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi tindakan pencucian uang yaitu menempatkan, mengalihkan (placement), mengalihkan dan menyembunyikan (layering) serta menikmati kembali uang hasil kejahatan tersebut (integration); Pemenuhan unsur Terdakwa terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) sebagai berikut:

- a) Menempatkan *proceeds of crime* pada rekening pihak ketiga
  - 1) Terdakwa menempatkan sebagian *proceeds of crime* pada rekening di Bank DBS SINGAPURA No. 244653790 atas nama TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF sebesar Rp44.712.125,- dalam 2 kali transaksi. Sdri. TIESHA merupakan ponakan dari sdra. AKHDA KHALID dan di pastikan bukan merupakan mitra bisnis PT. IKONIK ARTHA RAGA.
  - 2) Terdakwa menempatkan sebagian *proceeds of crime* pada rekening di Bank DBS SINGAPURA No. 1209552260 atas nama JOSHUA MASYUNI bin AHMAD sebesar Rp246.403.497 dalam 3 kali transaksi dan sebesar Rp3.903.393.453,- dalam 14 kali transaksi; Sdra. JOSHUA MASYUNI bin AHMAD diketahui merupakan kenalan Terdakwa AKHDA KHALID, dan di pastikan bukan merupakan mitra bisnis PT. IKONIK ARTHA RAGA.
  - 3) Terdakwa menempatkan sebagian *proceeds of crime* pada rekening di Bank HSBC ENGLAND No. 20959065 a.n Roseano Martin sebesar Rp343.508.033,- dalam 1 kali transaksi. Sdra Roseano Martin diketahui merupakan kenalan Terdakwa AKHDA KHALID, dan di pastikan bukan merupakan mitra bisnis PT. IKONIK ARTHA RAGA.
- b) Mentransfer *proceeds of crime* dari rekening penampung pertama ke penampung lainnya.

Terdakwa patut diduga memerintahkan Sdra. JOSHUA MASYUNI bin AHMAD untuk mentransfer *proceeds of crime* yang diterimanya di rekening Bank DBS SINGAPURA No. 1209552260 atas nama JOSHUA MASYUNI bin AHMAD ke rekening Spellbond Entertainment di Singapura, yang merupakan rekening perusahaan di bidang entertainment yang di miliki Sdra. JOSHUA MASYUNI bin AHMAD;
- c) Mentransfer *proceeds of crime* dari rekening penampung di luar negeri ke rekening yang di miliki Terdakwa di dalam negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa patut diduga memerintahkan transaksi transfer sebagian besar proceeds of crime yang diterima di rekening Bank DBS SINGAPURA No. 244653790 atas nama TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF, Bank HSBC ENGLAND No. 20959065 a.n Roseano Martin dan rekening Spellbond Entertainment yakni sebesar Rp4.245.213.887,- ke rekening BCA No. 06790085050 AKHDA KHALID.

d) Mentransfer proceeds of crime ke rekening perusahaan operasional yang dimiliki Terdakwa.

Terdakwa mentransfer sebagian *proceeds of crime* (total sebesar Rp2.887.000.000,- dalam 25 kali transaksi) dari rekening BCA No. 06790085050 AKHDA KHALID ke rekening BCA 2913020979 atas nama PT ADIDATA MEDIA INDONESIA yang merupakan perusahaan yang di miliki Terdakwa AKHDA KHALID. Selanjutnya dari rekening PT Adidata, dana tersebut di transfer ke rekening Agend DJ yang merupakan mitra PT. IKONIK ARTHA RAGA.

- Bahwa apabila uang hasil kejahatan bercampur dengan uang yang sah dalam satu tempat misalkan bercampur dalam satu rekening bank, maka tetap uang tersebut dianggap sebagai uang hasil kejahatan atau tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi FIRDY EKA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak 2017 saat ikut pekerjaan di Dance Signal milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di "Bengkel" sebagai Design Video;
  - Bahwa saksi berhenti bekerja di "Bengkel" sejak Maret 2023;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa di luar "Bengkel" untuk event "Chivas", "Djarum", "Heineken", "Bali Hai", dan "Red Bull";
  - Bahwa "Bengkel" selalu ramai khususnya weekend saat Terdakwa masih ada di "Bengkel";
  - Bahwa pembayaran dari Chivas selalu telat menunggu laporan event selesai;
  - Bahwa PT Adidata Media Indonesia milik Terdakwa mulai Kembali ramai mendapat job setelah 2022
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUNG SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di "Bengkel" sebagai staff Terdakwa hingga Oktober 2021;
- Bahwa saksi juga ikut pekerjaan Terdakwa diluar "Bengkel" untuk event yang diadakan oleh Chivas, Djarum, JBL;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal pekerjaan Terdakwa diluar "Bengkel";
- Bahwa saksi pada Januari 2023 pernah meminjam uang kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "dari Chivas dan Heineken belum ada masuk 1 Milyar";
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan dari Chivas pada bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan dari JBL terkait event Djakarta Warahouse Project;
- Bahwa saksi melihat sendiri penurunan jumlah pengunjung "Bengkel" setelah Terdakwa terjerat masalah hukum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AUBERTA CHRISTABELLE ATHALIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di "Bengkel" ;
- Bahwa Saksi awalnya di "Bengkel" sebagai Public Relation;
- Bahwa saksi direkrut oleh Terdakwa sebagai Project Director atau tangan kanan Terdakwa di divisi Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bengkel, saksi melihat "Bengkel" selalu ramai;
- Bahwa saat Terdakwa masih ada di "Bengkel", pengunjung selalu dalam kondisi ramai, sampai membuat jalan sekitar SCBD Sudirman menjadi macet;
- Bahwa saat ini yang saksi tahu "Bengkel" sampai menebar guest list atau menghubungi daftar pelanggan untuk datang ke Bengkel, hal yang tidak pernah terjadi saat Terdakwa masih bekerja di Bengkel;
- Bahwa saksi ikut project event diluar "Bengkel" bersama Terdakwa untuk Piala Dunia yang dibuat oleh Chivas;

4. Saksi EKI HARDI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut Terdakwa sebagai freelance;
- Bahwa saksi pernah ikut project Terdakwa di PT Adidata Media Indonesia untuk event "Bali Hai" dengan total project 2.5 Milyar rupiah;

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut project dengan Chivas pada Desember 2022 untuk event Piala Dunia 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Chivas telah membayar kepada Terdakwa atau belum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sejak 2021 sampai dengan Mei 2023 dengan jabatan sebagai Program and Marketing Director dengan mendapat penghasilan dari perusahaan berupa gaji sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selaku Program and Marketing Director Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :
  - ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
  - ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
  - ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
  - ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
  - ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.
- Bahwa secara bertahap dari bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa mengatur kegiatan menghadirkan DJ dari luar negeri yang tampil di Bengkel Space hingga pembayaran kepada vendor atau DJ yang bersangkutan yang mana untuk pembayaran tersebut Terdakwa menggunakan beberapa lembar invoice (bon tagihan) palsu yang mana pada setiap lembar invoice tersebut tercantum nama DJ yang tampil serta jumlah pembayaran/tarif DJ tersebut dengan nominal pada setiap invoice palsu tersebut jumlahnya melebihi atau lebih besar daripada invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan yang kemudian invoice palsu tersebut diberikan kepada pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	INT DJ/ARTIST	RATE	INVOICE ASLI			INVOICE PALSU			TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
			TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH			
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021	4 Des 2021	Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.988
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022		Rp213.849.702
	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370	20 Jul 2022	1 Jul 2022	Rp8.279.870
	4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959	20 Jul 2022	16 Aug 2022
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
8	KAAZE (EUR)		22 Nov 2022	€7.500.00	Rp121.410.000				22 Nov 2022	23 Des 2022	
9	SHOUSE (EUR)	Rp16.188	9 Des 2022	-	Rp405.000.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	1 Feb 2023	18 Feb 2023	Rp542.488.013
10	PLASTIK FVWK (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500.00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033	16 Jan 2023	27 Jan 2023	Rp220.830.533
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023	5 Mei 2023	Rp179.458.043
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109			Rp2.296.343.309

- Bahwa atas invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut;
- Bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa selisih tersebut Terdakwa hanya mempergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Bengkel Space yaitu untuk biaya marketing dikarenakan usulan Terdakwa untuk mengembangkan Bengkel Space ditolak oleh Owner;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perusahaan pribadi bernama PT Adidata Media Indonesia yang mempunyai brand Dance Signal yang bergerak di bidang event organizer (hiburan);
- Bahwa untuk unit apartemen Transpark Bintaro Terdakwa membelinya dengan uang yang sah dikarenakan PT Adidata Media Indonesia juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha event organizer yang bekerjasama dengan pihak lain yang dapat menghasilkan uang;

- Bahwa untuk uang yang ada di dalam rekening PT Adidata Media Indonesia dan rekening Terdakwa adalah bukan dari hasil kejahatan melainkan uang sah dari usaha Terdakwa.
- Bahwa dari 11 (sebelas) invoice palsu tersebut Terdakwa hanya satu kali saja membuat nvoice palsu menggunakan komputer IMAC dan bukan menggunakan Macbook sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan selebihnya Terdakwa mendapatkan invoice-invoice palsu lainnya dari Sdr. JOSHUA.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa di PT. Adidata Media Indonesia sebagai founder dan direktur utama, dan Ibu Terdakwa sebagai komisaris;
- Bahwa PT. Adidata Media Indo itu berjalan dari 2010 sampai dengan 2021 sampai Terdakwa bekerja di bengkel, jadi selang 11 tahun;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja di Bengkel sejak 2021 diminta oleh Astrid Reiza Stephanie;
- Bahwa selama bekerja di "Bengkel", PT Adidata Media Indonesia tetap berjalan;
- Bahwa setelah 2021 PT Adidata Media Indonesia memiliki kerjasama dengan "Chivas", "JBL", "Heineken", dll;
- Bahwa Terdakwa melakukan mark up bersama-sama dengan Helmi Gunawan Lubis dan Riecky Pudjiarto untuk dj local maupun internasional;
- Bahwa terhadap penggunaan rekening Singapura dan Inggris untuk mempergunakan DJ/Artis Internasional demi menaikkan pamor "Bengkel";
- Bahwa untuk DJ lokal selalu di mark up dan yang dikasuskan hanya DJ Internasional saja;
- Bahwa di Bengkel masing-masing orang punya mainan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi Riecky Pudjiarto mempunyai mainan dibagian konser, sedangkan saksi Helmi Gunawan Lubis dibagian izin dan cukai

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa mainannya dibagian DJ, Terdakwa tidak mencampuri urusan di konser, izin dan cukai atau tidak meminta bagian dari hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Riecky Pudjiarto dan saksi Helmi Gunawan Lubis tidak memakai persen dan tergantung dari berapa ramalan dari Helmi berapa pendapatan konser tersebut;
- Bahwa yang menentukan adalah Helmi Gunawan Lubis karena dia yang tahu berapa pendapatan yang diperoleh dari konser dan Terdakwa setuju dengan harga mark up tersebut;
- Bahwa nominal mark-up bahwa bisa 200%, minimal sebesar Rp. 50.000.000,-, terdapat harga publish dan harga teman, semakin tinggi harga DJ tersebut maka yang di mark up semakin tipis karena harganya sudah tinggi;
- Bahwa hasil mark-up sebesar 2,5 Milyar rupiah, dimana 1,5 Milyar rupiah ditempatkan di London dengan maksud dipergunakan untuk operasional menaikan nama "Bengkel" karena dalam setiap event "Bengkel" tidak membiayai operasional. Dan sisanya 1 Milyar rupiah dipergunakan untuk dibagi rata diantara Terdakwa, Riecky Pudjiarto, Helmi Gunawan Lubis;
- Bahwa pembelian apartemen dibeli bukan dari hasil mark-up di "Bengkel" namun dari hasil pekerjaan di PT Adidata Media Indonesia;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli apartement adalah untuk investasi bagi kebutuhan anak;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 Juni 2023 pada point "13" huruf a, dimana Terdakwa merubah keterangannya pada muka persidangan menjadi "Bahwa Terdakwa kenal dengan Tiesha Binte Syed Abdul Latiff Shah karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa"
- Bahwa terhadap penyitaan Notebook Pro adalah keliru karena saya tidak menggunakan perangkat tersebut dalam melakukan mark-up, akan tetapi saya menggunakan IMAC warna silver saya yang berada di Bengkel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kebayoran Baru sebagai Tersangka sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 16 Mei 2023, 19 Juni 2023, dan 18 Agustus 2023;
- Bahwa dalam 3 kali BAP yaitu selama 24 jam, Terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum, di BAP pertama Terdakwa yang selesai terlebih dahulu dibandingkan dengan BAP terlapor yang ada dimeja sebelah Terdakwa, setelah BAP selesai Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa boleh pulang dan terlapor bilang bahwa terlapor tidak boleh pulang selamanya, selain itu penyidik tidak melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa tetapi Terdakwa dibentak-bentak dan dipreasure sampai muka Terdakwa dicoret-coret spidol oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 hari melakukan 3 BAP, pada sekitar bulan Juni atau Juli Terdakwa pernah ditawarkan uang yang ada direkening BCA Terdakwa agar dibagi 3 saja untuk Terdakwa, Jaksa dan Penyidik dan hal tersebut ditawarkan oleh Pengacara/Kuasa Hukum Terdakwa yang bernama Bapak Lawrence dari penyidik untuk meringankan hukuman Terdakwa pada saat BAP 1 ;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Terdakwa pernah mencoba melakukan Restorative Justive, bahkan Ibu Terdakwa pernah mendatangi rumah Astrid pemilik bengkel dan pernah ke rumah sakit juga untuk menemui Astrid tetapi Astrid tidak pernah mau menemui Ibu Terdakwa;
- Bahwa penyidik yang bernama Ibu Nunu malah membentak Terdakwa saat Terdakwa mengatakan ingin menggunakan pengacara dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Bleu Clair
2. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Bleu Clair
3. 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
4. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Mariana BO
5. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Mariana BO
6. 4 (empat) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ
7. 2 (dua) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Christina Novelli

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Chistina Novelli
9. 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
10. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Ray - Ray
11. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Ray - Ray
12. 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
13. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Emma Hewitt
14. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Emma Hewitt.
15. 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
16. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Morten
17. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Morten
18. 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
19. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Dubvision.
20. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Dubvision
21. 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
22. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Kaaze
23. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Kaaze.
24. 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
25. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Shouse
26. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Shouse.
27. 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
28. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Plastik FUNK
29. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Plastik FUNK
30. 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
31. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Yellow Claw
32. 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Yellow Claw
33. 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran.
34. Printout mutasi rekening BCA 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN LUBIS periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
35. Printout mutasi rekening BCA 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
36. Printout mutasi rekening BCA 6790085050 atas nama AKHDA KHALID periode Desember 2021 s.d. Maret 2023

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Printout mutasi rekening BCA 2913020979 atas nama PT ADIDATA MEDIA INDONESIA periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
38. 1 (satu) lembar printout Active/Non-Active Va Report
39. 1 (satu) lembar printout rincian Dke kliring kredit individual yang diterima
40. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening BCA nomor 2285588888 atas nama We Are Hype CV
41. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama 004/WAH-SPK/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022
42. 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Konfirmasi Unit Pesanan no. 001424 atas nama AKHDA KHALID
43. 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemesanan no. SP0001380 atas nama AKHDA KHALID
44. 9 (sembilan) lembar FC legalisir Perjanjian Pengalihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00001096 atas nama AKHDA KHALID
45. Uang sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID
46. Uang sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia
47. 1 (satu) unit Apartement Transpark Bintaro unit Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/17) yang terletak di Jl. Bintaro Jaya Sektor VII Blok B-7/A3-09 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan
48. 1 (satu) buah Macbook 16 inch warna silver
49. 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro warna hijau
50. 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-1470803-4
51. 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-2773906-3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Program and Marketing Director mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :
  - ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
  - ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
  - ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
- ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatur kegiatan menghadirkan DJ dari luar negeri yang tampil di Bengkel Space hingga pembayaran kepada vendor atau DJ yang bersangkutan yang mana untuk pembayaran tersebut Terdakwa menggunakan beberapa lembar invoice (bon tagihan) palsu yang mana pada setiap lembar invoice tersebut tercantum nama DJ yang tampil serta jumlah pembayaran/tarif DJ tersebut dengan nominal pada setiap invoice palsu tersebut jumlahnya melebihi atau lebih besar daripada invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan yang kemudian invoice palsu tersebut diberikan kepada pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) untuk pencairan dana tersebut.
- Bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

N O	INT DJ/ARTIST	RATE	INVOICE ASLI			INVOICE PALSU			TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
			TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH			
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021 1 Des 2021	4 Des 2021	Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.968
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702	17 Jun 2022		
	CHRISTINA								20 Jul 2022		
	NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)								1 Jul 2022		
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959	20 Jul 2022	16 Aug 2022	Rp153.942.139
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	10 Ags 2022 7 Sep 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
8	KAAZE (EUR)	Rp16.188	22 Nov 2022	€7.500,00	Rp121.410.000	31 Okt 2022			22 Nov 2022 1 Feb 2023	23 Des 2022	
9	SHOUSE (EUR)		9 Des 2022	-	Rp405.000.000				18 Feb 2023		
10	PLASTIK FVVK (EUR)		6 Jan 2023	€7.500,00	Rp122.677.500				10 Jan 2023	€21.000	
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023 6 Mar 2023	5 Mei 2023	Rp179.458.043
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109			Rp2.296.343.309

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530;
  - ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000;
  - ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000;
  - ✓ DJ RAYRAY pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820;
  - ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480;
  - ✓ DJ MORTEN pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000;
  - ✓ DJ DUBVISION pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020;
  - ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000;
  - ✓ DJ PLASTIK FVNK pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500;
  - ✓ DJ YELLOW CARE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450.
- Bahwa atas invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut;

- Bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan menggunakan invoice palsu sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut.

- Bahwa barang bukti mutasi rekening BCA nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID dan rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia serta mutasi rekening lainnya, bahwa dari keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa atas tindak pidana pemalsuan yang dilakukannya tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk berbagai macam keperluan diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Membeli 1 (satu) unit Apartemen Transpark Bintaro Tower Manhattan Lantai 26 yang berlokasi di Tangerang Selatan sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 21 September 2022;
- ✓ Menyewa 1 (satu) unit rumah di daerah Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama dua tahun sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi Ir. ELMER P. SIMANJUNTAK dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 2370264841 atas nama ELMER P. SIMANJUNTAK sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 12 Maret 2023 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Diberikan kepada Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS selaku General Manager Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai uang komisi total sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara bertahap mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan cara sebagian ditransfer ke rekening BCA nomor 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN dan sebagian tunai dalam bentuk mata uang Euro;
- ✓ Diberikan kepada Saksi RIECKY PUDJIARTO selaku Bnquet Manager Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai uang komisi total sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara bertahap mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan cara sebagian ditransfer ke rekening BCA nomor 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO dan sebagian tunai dalam bentuk mata uang Euro;
- ✓ Ditransfer ke rekening bank perusahaan milik Terdakwa bernama PT Adidata Media Indonesia rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia kemudian diambil lagi melalui ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi ROZATIHARNI pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- ✓ Ditransfer dari rekening BCA nomor rekening 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia ke rekening BCA nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID yang mana tersisa dalam rekening BCA nomor rekening 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia kurang lebih sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan tersisa di rekening BCA nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID kurang lebih sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa pergunakan diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit Apartemen Transpark Bintaro Tower Manhattan Lantai 26, menyewa 1 (satu) unit rumah di daerah Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, memberikan upah kepada Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS dan Saksi RIECKY PUDJIARTO, serta uang diambil oleh ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi ROZATIHARNI di rekening PT Adidata Media Indonesia, dan uang yang masih tersisa di rekning BCA nomor 6790085050

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan yang masih tersisa di rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta) jumlahnya sesuai atau tidak lebih dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukannya.

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit apartemen Transpark Bintaro di Tower Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/27) seharga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dalam dua tahap, pertama pada tanggal 15 Sptember 2022 pembayaran booking fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 September 2022 melalui virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama sdr. AKHDA KHALID sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 ada transaksi pembayaran virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama Sdr. AKHDA KHALID senilai Rp 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) fasilitas virtual akun tersebut terdaftar atas nama PT Metro Bekasi Investment dengan keterangan pembayaran pelunasan 100 persen MH 26 17 developer;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 ada pemindahan dana (transaksi keluar) dari rekening Bank Central Asia nomor Rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp 890.002.900 (delapan ratus sembilan puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah) dan transaksi tersebut adalah transaksi pengiriman uang ke Virtual Account Bank Mega dengan nomor VA 78632201380 atas nama AKHDA KHALID;

- Bahwa pada tanggal 9 November 2022 ada transaksi tarikan tunai dari rekening Bank Central Asia nomor Rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp. 80.782.500 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan verifikasi PIN/atau pemegang kartu ATM (pemilik Sdr.AKHDA KHALID) dan yang mengetahui PIN adalah nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa di rekening Bank Central Asia nomor rekening 2370264841 atas nama ELMER P SIMANJUNTAK milik Saksi menerima transfer masuk dari Sdr. AKHDA KHALID pada tanggal 9 Maret sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Maret sebesar Rp

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau total senilai Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan menyewa rumah Saksi Ir. ELMER P. SIMANJUNTAK yang beralamat di Jl. Benda 2 Nomor 14 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan (pembayaran sewa rumah);

- Bahwa terdapat transaksi BCA dengan Nomor rekening : 6790085050 atas nama AKHDA KHALID terdapat transfer masuk dari TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF SHAH, JOSHUA MASYUNI BIN AHMAD MARSUK, SPELLBOUND ENTERTA dan ROSEANO MARTIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **Akhda Khalid bin Alm Cheryl Nur Elias** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Majelis Hakim unsure barang siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsure lain yang menyertai unsure barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, dalam hal ini adalah bahwa kesengajaan meliputi pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian, yang artinya bahwa, dalam hal ini pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, dan pelaku menyadari dan menginsafi, bahwa surat yang dipakainya adalah palsu dan/atau dipalsukan, serta pelaku sadar betul, bahwa pemakaian akta palsu dan/atau yang dipalsukan tersebut, dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai akta/surat yang isinya tidak benar, atau dipalsukan seolah-olah asli, adalah ada perbuatan memakai, yang berarti dapat berupa perbuatan apa saja, dengan seolah-olah suratnya asli dan tidak dipalsu, sehingga berarti bahwa ada orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang palsu tersebut, dan surat tersebut digunakan sebagai alat untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku Program and Marketing Director mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :

- ✓ Merencanakan program baik program reguler maupun special event;
- ✓ Mengawasi dan mengatur jalannya program sesuai yang direncanakan;
- ✓ Bertanggungjawab atas jalannya program;
- ✓ Mengawasi berbagai aspek dari program yang ditanganinya seperti konsep, materi acara, artis yang ditampilkan serta sisi kreatif acara tersebut;
- ✓ Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.

Kemudian Terdakwa mengatur kegiatan menghadirkan DJ dari luar negeri yang tampil di Bengkel Space hingga pembayaran kepada vendor atau DJ yang bersangkutan yang mana untuk pembayaran tersebut Terdakwa menggunakan beberapa lembar invoice (bon tagihan) palsu yang mana pada setiap lembar invoice tersebut tercantum nama DJ yang tampil serta jumlah pembayaran/tarif DJ tersebut dengan nominal pada setiap invoice palsu tersebut jumlahnya melebihi atau lebih besar daripada invoice aslinya yang dikeluarkan oleh vendor atau pihak manajemen DJ yang bersangkutan yang kemudian invoice palsu tersebut diberikan kepada pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) untuk pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa perbandingan antara invoice asli dengan invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana dan diserahkan kepada Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) adalah sebagai berikut :

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	INT DJ/ARTIST	RATE	INVOICE ASLI				INVOICE PALSU		TANGGAL BAYAR	TANGGAL TAMPIL	SELISIH NILAI INVOICE
			TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE		TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE				
				USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH		USD/EURO	NOMINAL DALAM RUPIAH			
1	BLEU CLAIR (USD)	Rp14.423	11 Nov 2021	\$1.500	Rp21.634.500	10 Nov 2021	\$3.100,00	Rp44.712.125	16 Nov 2021	4 Des 2021	Rp23.077.625
2	MARIANA BO (EUR)	Rp15.351	2 Mei 2022	€10.030	Rp153.970.530	1 Mei 2022	€36.030	Rp553.093.518	1 Des 2021 9 Mei 2022	10 Jun 2022	Rp399.122.988
3	CHRISTINA NOVELLI TALENT FEE (EUR)	Rp15.637	17 Jun 2022		Rp115.000.000	16 Jun 2022	€21.030	Rp328.849.702		17 Jun 2022	
	CHRISTINA NOVELLI - ADDITIONAL (EUR)	Rp15.621	31 Okt 2022	€1.500	Rp23.431.500	5 Jul 2022	€2.030	Rp31.711.370		20 Jul 2022	
										1 Jul 2022	
4	RAYRAY (EUR)	Rp15.394	19 Jul 2022	€6.030	Rp92.825.820	15 Jul 2022	€16.030	Rp246.767.959		20 Jul 2022	
5	EMMA HEWITT (EUR)	Rp15.016	15 Aug 2022	€7.030	Rp105.562.480	15 Aug 2022	€19.030	Rp285.751.523	16 Aug 2022		Rp153.942.139
6	MORTEN (EUR)	Rp15.024	14 Sep 2022	-	Rp320.000.000	12 Sep 2022	€31.030	Rp466.179.973	10 Ags 2022 7 Sep 2022	7 Okt 2022	Rp180.189.043
7	DUBVISION (EUR)	Rp15.251	12 Okt 2022	€7.020	Rp107.062.020	11 Okt 2022	€22.030	Rp335.987.400	21 Sep 2022	22 Okt 2022	Rp146.179.973
8	KAAZE (EUR)		22 Nov 2022	€7.500,00	Rp121.410.000				18 Okt 2022	4 Nov 2022	Rp228.925.380
9	SHOUSE (EUR)	Rp16.188	9 Des 2022	-	Rp405.000.000	31 Okt 2022	€66.030	Rp1.068.898.013	22 Nov 2022 1 Feb 2023		23 Des 2022
10	PLASTIK FVNK (EUR)	Rp16.357	6 Jan 2023	€7.500,00	Rp122.677.500	10 Jan 2023	€21.000	Rp343.508.033		18 Feb 2023	Rp542.488.013
11	YELLOW CLAW (EUR)	Rp16.315	4 Jan 2023	€40.030,00	Rp653.089.450	4 Jan 2023	€51.030	Rp832.547.493	16 Jan 2023	27 Jan 2023	Rp220.830.533
									6 Mar 2023	5 Mei 2023	Rp179.458.043
TOTAL					Rp2.241.663.800			Rp4.538.007.109			Rp2.296.343.309

- ✓ DJ BLEU CLAIR (USD) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 44.712.125 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 21.634.500;
- ✓ DJ MARIANA BO pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 553.093.518 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 153.970.530;
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (TALENT FREE) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 328.849.702 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 115.000.000;
- ✓ DJ CHRISTINA NOVELI (ADDITIONAL) pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 31.711.370 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 23.431.000;
- ✓ DJ RAYRAY pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 264.767.959 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 92.825.820;
- ✓ DJ EMMA HEWITT pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 285.751.523 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 105.562.480;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DJ MORTEN pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 466.179.973 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 320.000.000;
- ✓ DJ DUBVISION pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 335.987.400 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 107.062.020;
- ✓ DJ KAAZE dan DJ SHOUSE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlah total keduanya dalam rupiah sebesar Rp 1.068.898.013 sedangkan pada invoice asli untuk DJ KAZEE hanya sebesar Rp 121.410.000 dan DJ SHOUSE hanya sebesar Rp 405.000.000;
- ✓ DJ PLASTIK FVNK pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 343.508.033 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 122.677.500;
- ✓ DJ YELLOW CARE pada invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya dalam rupiah sebesar Rp 832.547.493 sedangkan pada invoice asli hanya sebesar Rp 653.089.450.

Menimbang, bahwa atas invoice palsu yang disodorkan oleh Terdakwa tersebut pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut;

Menimbang, bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian”, adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian;

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu haruslah timbul lebih dahulu, maka oleh karena kejadian tersebut, Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah).;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 melakukan perbuatan menggunakan invoice palsu sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) mengalami kerugian padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)



3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa setiap orang dalam Undang Undang tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perorangan atau korporasi yaitu tiap-tiap orang sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/dihadapkan seorang terdakwa yang bernama **Akhda Khalid bin Alm Cheryl Nur Elias** dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan terdakwa dan karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**

Menimbang bahwa unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, dimana dalam pembuktiannya tidak harus seluruh unsur/tindakan harus dipenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur/perbuatan telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf z Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa melakukan menggunakan invoice palsu sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) telah mengeluarkan uang untuk membayar DJ luar negeri sebagaimana invoice dimaksud yang pengurusan pembayarannya kepada DJ atau vendor yang bersangkutan dilakukan oleh Terdakwa sehingga pihak Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) selain Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya tarif DJ tersebut.

Menimbang, bahwa selisih antara jumlah pembayaran yang sebenarnya kepada seluruh DJ luar negeri yang tampil di Bengkel Space tersebut dengan jumlah tagihan dalam invoice palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembayaran adalah sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan jumlah tersebut menjadi keuntungan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti mutasi rekening BCA nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID dan rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia serta mutasi rekening lainnya, bahwa dari keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa atas tindak pidana pemalsuan yang dilakukannya tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk berbagai macam keperluan diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Membeli 1 (satu) unit Apartemen Transpark Bintaro Tower Manhattan Lantai 26 yang berlokasi di Tangerang Selatan sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 21 September 2022;
- ✓ Menyewa 1 (satu) unit rumah di daerah Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama dua tahun sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi Ir. ELMER P. SIMANJUNTAK dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 2370264841 atas nama ELMER P. SIMANJUNTAK sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 12 Maret 2023 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- ✓ Diberikan kepada Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS selaku General Manager Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai uang komisi total sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara bertahap mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan cara sebagian

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA nomor 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN dan sebagian tunai dalam bentuk mata uang Euro;

✓ Diberikan kepada Saksi RIECKY PUDJIARTO selaku Bnquet Manager Bengkel Space (PT Ikonik Artha Raga) sebagai uang komisi total sebesar Rp 110.856.333,- (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara bertahap mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan cara sebagian ditransfer ke rekening BCA nomor 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO dan sebagian tunai dalam bentuk mata uang Euro;

✓ Ditransfer ke rekening bank perusahaan milik Terdakwa bernama PT Adidata Media Indonesia rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia kemudian diambil lagi melalui ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi ROZATIHARNI pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

✓ Ditransfer dari rekening BCA nomor rekening 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia ke rekening BCA nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID yang mana tersisa dalam rekening BCA nomor rekening 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia kurang lebih sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan tersisa di rekening BCA nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID kurang lebih sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa pergunakan diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit Apartemen Transpark Bintaro Tower Manhattan Lantai 26, menyewa 1 (satu) unit rumah di daerah Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, memberikan upah kepada Saksi HELMI GUNAWAN LUBIS dan Saksi RIECKY PUDJIARTO, serta uang diambil oleh ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi ROZATIHARNI di rekening PT Adidata Media Indonesia, dan uang yang masih tersisa di rekening BCA nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan yang masih tersisa di rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta) jumlahnya sesuai atau tidak lebih dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit apartemen Transpark Bintaro di Tower Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/27) seharga

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dalam dua tahap, pertama pada tanggal 15 September 2022 pembayaran booking fee sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 September 2022 melalui virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama sdr. AKHDA KHALID sebesar Rp. 890.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2022 ada transaksi pembayaran virtual akun bank mega nomor 78632201380 atas nama Sdr. AKHDA KHALID senilai Rp 890.000.000.- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) fasilitas virtual akun tersebut terdaftar atas nama PT Metro Bekasi Investment dengan keterangan pembayaran pelunasan 100 persen MH 26 17 developer;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2022 ada pemindaahan dana (transaksi keluar) dari rekening Bank Central Asia nomor Rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp 890.002.900 (delapan ratus sembilan puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah) dan transaksi tersebut adalah transaksi pengiriman uang ke Virtual Account Bank Mega dengan nomor VA 78632201380 atas nama AKHDA KHALID;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 November 2022 ada transaksi tarikan tunai dari rekening Bank Central Asia nomor Rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID sebesar Rp. 80.782.500 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan verifikasi PIN/atau pemegang kartu ATM (pemilik Sdr.AKHDA KHALID) dan yang mengetahui PIN adalah nasabah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa benar di rekening Bank Central Asia nomor rekening 2370264841 atas nama ELMER P SIMANJUNTAK milik Saksi menerima transfer masuk dari Sdr. AKHDA KHALID pada tanggal 9 Maret sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Maret sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau total senilai Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan menyewa rumah Saksi Ir. ELMER P. SIMANJUNTAK yang beralamat di Jl. Benda 2 Nomor 14 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan (pembayaran sewa rumah);

Menimbang, bahwa terdapat transaksi BCA dengan Nomor rekening : 6790085050 atas nama AKHDA KHALID terdapat transfer masuk dari TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF SHAH, JOSHUA MASYUNI BIN AHMAD MARSUK, SPELLBOUND ENTERTA dan ROSEANO MARTIN, diantara lain sebagai berikut :

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	AKUN PENGIRIM	TANGGAL	NOMINAL
1	DBS SINGAPURA 244653790 Tiesha Binte Syed Abdul Latiff Shah	06-Dec-21	Rp 34.581.771
2	DBS SINGAPURA 1209552260 Joshua Masyuni Bin Ahmad Marsuk	11-Mei-22	Rp 223.253.561
3	SPELLBOUND ENTERTA	14-Jun-22	Rp 6.059.130
4	SPELLBOUND ENTERTA	14-Jun-22	Rp 260.560.702
5	SPELLBOUND ENTERTA	14-Sep-22	Rp 968.895.156
6	SPELLBOUND ENTERTA	21-Sep-22	Rp 418.033.814
7	SPELLBOUND ENTERTA	19-Okt-22	Rp 301.762.555
8	SPELLBOUND ENTERTA	21-Dec-22	Rp 723.265.735
9	SPELLBOUND ENTERTA	18-Jan-23	Rp 363.698.875
10	HSBC ENGLAND 20959065 Roseano Martin	20-Jan-23	Rp 328.561.168
11	SPELLBOUND ENTERTA	03-Feb-23	Rp 245.494.054
12	SPELLBOUND ENTERTA	07-Mar-23	Rp 371.047.366
Jumlah			Rp 4.245.213.887

Menimbang, bahwa pada rekening BCA PT Adidata Media Indonesia dengan nomor rekening 2913020979 terdapat transfer masuk dari rekening BCA dengan Nomor rekening 6790085050 atas nama AKHDA KHALID, diantara lain sebagai berikut :

NO	AKUN PENGIRIM	TANGGAL	NOMINAL
1	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	08-Dec-21	Rp 25.000.000
2	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	11-Mei-22	Rp 222.000.000
3	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	20-Jun-22	Rp 100.000.000
4	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	21-Jun-22	Rp 90.000.000
5	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	21-Jun-22	Rp 100.000.000
6	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	29-Jun-22	Rp 80.000.000
7	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	08-Jul-22	Rp 25.000.000
8	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	16-Agu-22	Rp 60.000.000
9	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	18-Agu-22	Rp 10.000.000
10	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	24-Agu-22	Rp 10.000.000
11	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	26-Agu-22	Rp 10.000.000
12	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	29-Agu-22	Rp 75.000.000
13	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	27-Sep-22	Rp 100.000.000
14	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	27-Sep-22	Rp 80.000.000
15	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	28-Sep-22	Rp 200.000.000
16	BCA 06790085050 AKHDA KHALID	29-Sep-22	Rp 100.000.000

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



	KHALID	22	
	BCA 06790085050 AKHDA	12-Okt-	
17	KHALID	22	Rp 100.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	21-Okt-	
18	KHALID	22	Rp 250.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	05-Des-	
19	KHALID	22	Rp 80.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	12-Des-	
20	KHALID	22	Rp 50.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	20-Des-	
21	KHALID	22	Rp 90.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	22-Des-	
22	KHALID	22	Rp 200.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	19-Jan-	
23	KHALID	23	Rp 200.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	31-Jan-	
24	KHALID	23	Rp 230.000.000
	BCA 06790085050 AKHDA	07-Feb-	
25	KHALID	23	Rp 400.000.000
	JUMLAH		Rp 2.887.000.000

Menimbang, bahwa dengan demikian **“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi**

Ad.3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal di atas maka dapat diketahui sebagai berikut :

- a) menempatkan proceeds of crime pada rekening pihak ketiga
  - 1) Terdakwa menempatkan sebagian proceeds of crime pada rekening di Bank DBS SINGAPURA No. 244653790 atas nama TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF sebesar Rp44.712.125,- dalam 2 kali transaksi. Sdri. TIESHA merupakan ponakan dari sdra. AKHDA KHALID dan di pastikan bukan merupakan mitra bisnis PT. IKONIK ARTHA RAGA.
  - 2) Terdakwa menempatkan sebagian proceeds of crime pada rekening di Bank DBS SINGAPURA No. 1209552260 atas nama JOSHUA MASYUNI bin AHMAD sebesar Rp246.403.497 dalam 3 kali transaksi dan sebesar Rp3.903.393.453,- dalam 14 kali



transaksi; Sdra. JOSHUA MASYUNI bin AHMAD diketahui merupakan kenalan Terdakwa AKHDA KHALID, dan di pastikan bukan merupakan mitra bisnis PT. IKONIK ARTHA RAGA.

3) Terdakwa menempatkan sebagian proceeds of crime pada rekening di Bank HSBC ENGLAND No. 20959065 a.n Roseano Martin sebesar Rp343.508.033,- dalam 1 kali transaksi. Sdra Roseano Martin diketahui merupakan kenalan Terdakwa AKHDA KHALID, dan di pastikan bukan merupakan mitra bisnis PT. IKONIK ARTHA RAGA.

b) Mentransfer proceeds of crime dari rekening penampung pertama ke penampung lainnya.

Terdakwa patut diduga memerintahkan Sdra. JOSHUA MASYUNI bin AHMAD untuk mentransfer proceeds of crime yang diterimanya di rekening Bank DBS SINGAPURA No. 1209552260 atas nama JOSHUA MASYUNI bin AHMAD ke rekening Spellbond Entertainment di Singapura, yang merupakan rekening perusahaan di bidang entertainment yang di miliki Sdra. JOSHUA MASYUNI bin AHMAD;

c) Mentransfer proceeds of crime dari rekening penampung di luar negeri ke rekening yang di miliki Terdakwa di dalam negeri.

Terdakwa patut diduga memerintahkan transaksi transfer sebagian besar proceeds of crime yang diterima di rekening Bank DBS SINGAPURA No. 244653790 atas nama TIESHA BINTE SYED ABDUL LATIFF, Bank HSBC ENGLAND No. 20959065 a.n Roseano Martin dan rekening Spellbond Entertainment yakni sebesar Rp4.245.213.887,- ke rekening BCA No. 06790085050 AKHDA KHALID.

d) Mentransfer proceeds of crime ke rekening perusahaan operasional yang dimiliki Terdakwa.

Terdakwa mentransfer sebagian *proceeds of crime* (total sebesar Rp2.887.000.000,- dalam 25 kali transaksi) dari rekening BCA No. 06790085050 AKHDA KHALID ke rekening BCA 2913020979 atas nama PT ADIDATA MEDIA INDONESIA yang merupakan perusahaan yang di miliki Terdakwa AKHDA KHALID. Selanjutnya dari rekening PT Adidata, dana tersebut di transfer ke rekening Agend DJ yang merupakan mitra PT. IKONIK ARTHA RAGA.

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang ataupun harta kekayaan yang ada diperolehnya dan menyebabkan asal-usul uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun harta kekayaan tersebut susah ditelusuri asal-usulnya sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat memanfaatkan uang-uang atau harta kekayaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Akhda Khalid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Menyatakan membebaskan Terdakwa Akhda Khalid dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechvervlgng*) karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 64 atau Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Pribadi atas nama Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa dan hal tersebut merupakan kelalaian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sudah salah bergaul dan Terdakwa masuk ke dalam budaya korupsi dan banyak maling dan Terdakwa mengakui khilaf walaupun alasan Terdakwa melakukan perbuatan / tindak pidana tersebut karena Terdakwa terlalu ambisius untuk meningkatkan nama bengkel dengan melakukan segala cara yang menjadi bumerang dan merugikan bengkel akan tetapi hal tersebut bukanlah dapat menjadikan alasan pembenar bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Apartement Transpark Bintaro Unit Manhattan Lantai 26 No. 17 yang terletak di Jalan Bintaro Jaya Sektor VII Blok B-7/A3-09 Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang dibeli oleh Terdakwa dan telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah murni uang dari yang Terdakwa kumpulkan bertahun-tahun sebelum Terdakwa bergabung di bengkel pada tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa uang yang diperoleh dari pemalsuan invoice yang dilakukan Terdakwa dan invoice tersebut telah di markup nilainya oleh Terdakwa dan uangnya telah ditransfer ke rekening lain yang berada diluar negeri atas nama Joshua Mashuni dari Singapura dan rekening Luar Negeri atas nama Roseano Martin dan kemudian uang tersebut ditransfer kembali ke rekening atas nama PT. Adidata Media Indonesia setelah berbagi hasil dengan pemilik rekening di Luar Negeri tersebut dan PT. Adidata Media Indonesia adalah perusahaan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rozatiharni sebagai Komisariss PT. Adidata Media Indonesia (Ibu Kandung Terdakwa) dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa uang dari rekening PT. Adidata Media Indonesia tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan termasuk pembelian 1 (satu) Unit Apartement Transpark Bintaro Unit Manhattan Lantai 26 No. 17 seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Malinda Amalia yang pada pokoknya peristiwa Terdakwa melakukan mark up terhadap Invoice adalah terjadi dari bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum telah terjadi pencampuran uang kas PT. Adidata Media Indonesia dengan transfer yang masuk dari Luar Negeri milik Roseano Martin dan Joshua Mashuni maka membuktikan bahwa uang pembelian 1 (satu) Unit Apartement Transpark Bintaro Unit Manhattan Lantai 26 No. 17 adalah berasal dari Tindak Pidana Mark Up Invoice dan dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab akan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro warna hijau
- 2) 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-1470803-4
- 3) 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-2773906-3

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Bleu Clair
- 2) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Bleu Clair
- 3) 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 4) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Mariana BO
- 5) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Mariana BO
- 6) 4 (empat) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Christina Novelli
- 8) 2 (dua) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Chistina Novelli
- 9) 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 10) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Ray - Ray
- 11) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Ray - Ray
- 12) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 13) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Emma Hewitt
- 14) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Emma Hewitt.
- 15) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 16) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Morten
- 17) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Morten
- 18) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 19) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Dubvision.
- 20) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Dubvision
- 21) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 22) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Kaaze
- 23) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Kaaze.
- 24) 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 25) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Shouse
- 26) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Shouse.
- 27) 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 28) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Plastik FUNK

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Plastik FUNK
- 30) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 31) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Yellow Claw
- 32) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Yellow Claw
- 33) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran.
- 34) Printout mutasi rekening BCA 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN LUBIS periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
- 35) Printout mutasi rekening BCA 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
- 36) Printout mutasi rekening BCA 6790085050 atas nama AKHDA KHALID periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
- 37) Printout mutasi rekening BCA 2913020979 atas nama PT ADIDATA MEDIA INDONESIA periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
- 38) 1 (satu) lembar printout Active/Non-Active Va Report
- 39) 1 (satu) lembar printout rincian Dke kliring kredit individual yang diterima
- 40) 2 (dua) lembar printout mutasi rekening BCA nomor 2285588888 atas nama We Are Hype CV
- 41) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama 004/WAH-SPK/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022
- 42) 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Konfirmasi Unit Pesanan no. 001424 atas nama AKHDA KHALID
- 43) 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemesanan no. SP0001380 atas nama AKHDA KHALID
- 44) 9 (sembilan) lembar FC legalisir Perjanjian Pengalihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00001096 atas nama AKHDA KHALID yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Uang sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Uang sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia

3) 1 (satu) unit Apartement Transpark Bintaro unit Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/17) yang terletak di Jl. Bintaro Jaya Sektor VII Blok B-7/A3-09 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan yang telah disita dari **PT Ikonik Artha Raga (Bengkel Space) melalui Saksi MALINDA AMALIA**, maka dikembalikan kepada **PT Ikonik Artha Raga (Bengkel Space) melalui Saksi MALINDA AMALIA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Macbook 16 inch warna silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Ikonik Artha Raga (Bengkel Space) sebesar Rp 2.296.343.309 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Terdakwa bebelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Akhda Khalid bin Alm Cheryl Nur Elias** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian Uang*"



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Bleu Clair
  - 2) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Bleu Clair
  - 3) 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
  - 4) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Mariana BO
  - 5) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Mariana BO
  - 6) 4 (empat) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ
  - 7) 2 (dua) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Christina Novelli
  - 8) 2 (dua) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Chistina Novelli
  - 9) 3 (tiga) lembar printout legalisir bukti pembayaran
  - 10) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Ray - Ray
  - 11) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Ray - Ray
  - 12) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
  - 13) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Emma Hewitt
  - 14) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Emma Hewitt.
  - 15) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
  - 16) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Morten
  - 17) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Morten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 19) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Dubvision.
- 20) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Dubvision
- 21) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 22) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Kaaze
- 23) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Kaaze.
- 24) 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 25) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Shouse
- 26) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Shouse.
- 27) 4 (empat) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 28) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Plastik FUNK
- 29) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Plastik FUNK
- 30) 1 (satu) lembar printout legalisir bukti pembayaran
- 31) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice palsu atas nama DJ Yellow Claw
- 32) 1 (satu) lembar printout legalisir invoice asli atas nama DJ Yellow Claw
- 33) 2 (dua) lembar printout legalisir bukti pembayaran.
- 34) Printout mutasi rekening BCA 5780520878 atas nama HELMI GUNAWAN LUBIS periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
- 35) Printout mutasi rekening BCA 7350400537 atas nama RIECKY PUDJIARTO periode Juni 2022 s.d. Februari 2023
- 36) Printout mutasi rekening BCA 6790085050 atas nama AKHDA KHALID periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
- 37) Printout mutasi rekening BCA 2913020979 atas nama PT ADIDATA MEDIA INDONESIA periode Desember 2021 s.d. Maret 2023
- 38) 1 (satu) lembar printout Active/Non-Active Va Report

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) lembar printout rincian Dke kliring kredit individual yang diterima

40) 2 (dua) lembar printout mutasi rekening BCA nomor 2285588888 atas nama We Are Hype CV

41) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama 004/WAH-SPK/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022

42) 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Konfirmasi Unit Pesanan no. 001424 atas nama AKHDA KHALID

43) 1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemesanan no. SP0001380 atas nama AKHDA KHALID

44) 9 (sembilan) lembar FC legalisir Perjanjian Pengalihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00001096 atas nama AKHDA KHALID

## Terlampir dalam berkas perkara

45) Uang sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 6790085050 atas nama AKHDA KHALID

46) Uang sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) yang sebelumnya ada di rekening BCA nomor 2913020979 atas nama PT Adidata Media Indonesia

47) 1 (satu) unit Apartement Transpark Bintaro unit Manhattan lantai 26 nomor 17 (MH/26/17) yang terletak di Jl. Bintaro Jaya Sektor VII Blok B-7/A3-09 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan

## Dikembalikan kepada korban yaitu PT Ikonik Artha Raga (Bengkel Space) melalui Saksi MALINDA AMALIA

48) 1 (satu) buah Macbook 16 inch warna silver

## Dikembalikan kepada Terdakwa

49) 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro warna hijau

50) 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-1470803-4

51) 1 (satu) buah token Bank Central Asia nomor 43-2773906-3

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Kamijon,

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H , Joni Kondolele, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriatna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kamijon, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, SH

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN JKT.SEL